



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SOFYAN NAWAWI, bertempat tinggal di Jalan Samudra No. 09, RT/RW 003/001, Kelurahan Baros, Kabupaten Tanggamus, kewarganegaraan Indonesia;

Dalam hal ini menunjuk dan memilih alamat domisili hukum kuasanya yaitu kepada Dede Setiawan, S.H. dan Bambang Irawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Siwo Migo yang berkedudukan di Lingkungan Il Baru, RT/RW 002/002, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Dedesetiawan600@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 095/SKK/LADSIMI/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **AHMAD SURYANI Alias HABIB**, bertempat tinggal di di Jalan Dwi Tunggal RT/RW 009/003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menunjuk dan memilih alamat domisili hukum kuasanya yaitu kepada M. Taufiq El Azhary, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Pahlawan/32 Poros, Perintis Unit I Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Bahari RT/RW 008/003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menunjuk dan memilih alamat domisili hukum kuasanya yaitu kepada M. Taufiq El Azhary, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Pahlawan/32 Poros, Perintis Unit I Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



3. **Lurah Kelurahan Baros**, berkedudukan di Jalan Semangka Nomor 128, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus**, beralamat di Jl. Jal Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Tanggamus, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Sebelum sampai pada alasan-alasan faktual sebagai landasan diajukan gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat hendak menjabarkan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun;
2. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak untuk mempunyai harta benda hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih orang lain dengan sewenang-wenang, hal ini sebagaimana tercantum dengan tegas didalam Pasal 28 H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun*";
3. Bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat berkewajiban untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang melakat pada diri Penggugat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 J Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*";



4. Bahwa Tergugat III selaku Lurah Kelurahan Baros dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan tingkat Kelurahan serta Turut Tergugat bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanggamus, yang diberikan hak, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai serta kaidah-kaidah hukum dalam menjalankan pemerintahan sebagaimana kedudukannya yang termaktub dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
5. Bahwa hal yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah Penggugat merasa kepentingan hukumnya dirugikan akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan atau kesalahan (*schul*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, karena konsekuensi hukum atas terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tanggal 28 November 2001, dimana konsekuensi hukum dimaksud telah mengesampingkan maupun meniadakan Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri Penggugat dalam hal mempertahankan harta, harkat dan martabatnya sebagai warga negara yang berlandaskan pada penjaminan serta perlindungan akan kepemilikan suatu barang atau benda;
6. Bahwa menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Halaman 2 (dua)” mengatakan bahwa Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa. Namun untuk melengkapi suatu gugatan harus diikut sertakan, dalam hal ini Turut Tergugat melalui kewenangan dan tanggung jawabnya, secara prinsip Turut Tergugat haruslah ditarik sebagai Pihak dalam gugatan *a quo* agar dapat didengarkan keterangannya berikut kewajiban Turut Tergugat untuk menghormati, mematuhi, mentaati serta menjalankan isi putusan pengadilan;
7. Bahwa karena kepentingan hukum Penggugat telah dirugikan akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan kesalahan (*schul*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena konsekuensi hukum atas terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tanggal 28

Halaman 3 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



November 2001, maka Penggugat berkehendak membela kepentingan hukumnya dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Kota Agung melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan "*Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*";

8. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak yang sama dihadapan hukum untuk mendapat keadilan dan penjaminan terhadap kepentingan hukumnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*";
9. Bahwa setiap individu ataupun kelompok yang berada pada Wilayah Negara Republik Indonesia dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia atas pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan kedudukan hukumnya tanpa pengecualian;
10. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 142 Rbg yang menyatakan "*Apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak*", oleh karenanya "Kompetensi Relatif" Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya diatas, telah menguraikan tentang kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, objek sengketa, serta kewenangan Pengadilan Negeri Kota Agung baik absolut maupun relatif telah sesuai dan selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Rbg, **oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo**



untuk dapat mengabulkan dan menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima;

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

11. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";
12. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan "*Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya*";
13. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan "*Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya*";
14. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya*";
15. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan "*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*";
16. Bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan "*Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum*";

III. URAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) YANG DILAKUKAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III

17. Bahwa sebelum gugatan ini dimajukan dimuka Pengadilan Penggugat melalui kuasanya telah terlebih dahulu mengirimkan surat

Halaman 5 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



somasi/teguran kepada Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III, yang mana Penggugat mengharapkan jalan musyawarah dan mufakat, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak kunjung memberikan tanggapan dan/atau jawaban atas somasi/teguran yang Penggugat kirim melalui kuasanya serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga sudah sepatutnya Penggugat memohon keadilan dan menguji kebenaran melalui pranata Pengadilan;

18. Bahwa sekira Tanggal 20 September 1959, Sdr. Nawawi (Alm) yang merupakan ayah kandung Penggugat membeli sebidang tanah perkebunan yang diatasnya terdapat pohon kelapa sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang dengan luas tanah $\pm 4988 \text{ M}^2$ (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi) milik Sdri. Badariah Mat Tjik (Alm) yang terletak di pinggir pantai pelabuhan Kota Agung, saat ini lokasi atas tanah dimaksud berada di Lingkungan 3 RT/RW 009/003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : Kebun Kelapa Habib Saleh Kampung Pasar Madang;
 - Timur : Kebun Kelapa Wakab H. Muin Kampung Pasar Madang;
 - Utara : Kebun Kelapa Kes Abdulroni Kampung Pasar Madang;
 - Selatan : Laut Semangka;
19. Bahwa terhadap jual beli tanah perkebunan antara Sdr. Nawawi (Alm) dan Sdri. Badariah Mat Tjik (Alm) dituangkan dalam Surat Jual Beli tertanggal 20 September 1959 yang kemudian diberi segel 3 (tiga) rupiah tahun 1959;
20. Bahwa Sdr. Nawawi (Alm) yang merupakan ayah kandung Penggugat, kemudian menghibahkan tanah yang Sdr. Nawawi (Alm) beli dari Sdri. Badariah Mat Tjik (Alm) dengan luas $\pm 4988 \text{ M}^2$ (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi) tersebut kepada Penggugat berdasarkan Surat Hibah Tanggal 18 Februari 1966;
21. Bahwa setelah Penggugat menerima hibah dari Sdr. Nawawi (Alm) berupa tanah perkebunan dengan luas tanah $\pm 4988 \text{ M}^2$ (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Hibah Tanggal 18 Februari 1966, hingga saat ini Penggugat masih mengelola dan menguasai fisik tanah dimaksud dengan



- menyewakan lahan tanah tersebut untuk didirikan rumah-rumah semi permanen sebagai tempat tinggal bagi para nelayan setempat;
22. Bahwa adapun dasar Penggugat mengelola dan menguasai fisik atas tanah dengan luas $\pm 4988 \text{ M}^2$ (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Lingkungan 3 RT/RW 009/003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung yakni sebagai berikut :
- a. Surat Jual Beli Tanggal 20 September 1959, antara Sdri. Badariah Mat Tjik (Alm) sebagai penjual dan Sdr. Nawawi (Alm) sebagai pembeli;
 - b. Surat Hibah Tanggal 18 Februari 1966, antara Nawawi (Alm) selaku pemberi hibah dan Penggugat selaku Penerima Hibah;
23. Bahwa disamping itu, Penggugat merupakan pemilik tanah yang taat pajak dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan yang secara terus menerus dibayar kepada negara, maka dalam hal ini sudah seyogyanya Penggugat dilindungi hak nya oleh hukum;
24. Bahwa dalam rangka mendukung program kerja Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang hendak membangun objek pariwisata berupa Taman Wisata Muara Indah, maka pada tanggal 15 Desember 2015 Penggugat melepaskan sebagian tanah miliknya dengan luas $\pm 2921 \text{ M}^2$ (dua ribu sembilan ratus dua puluh satu meter persegi) yang berada di Lingkungan 3 RT/RW 009/003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan menerima penggantian kerugian, sehingga semula tanah milik Penggugat seluas $\pm 4988 \text{ M}^2$ (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi) setelah adanya pembebasan lahan serta penggantian kerugian dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus saat ini tanah Penggugat tersisa seluas $\pm 2067 \text{ M}^2$ (dua ribu enam puluh tujuh meter persegi);
25. Bahwa Penggugat hendak meningkatkan bukti kepemilikan atas tanah Penggugat dengan luas $\pm 2067 \text{ M}^2$ (dua ribu enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Lingkungan 3 RT/RW 009/003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung yang semula dari Surat Jual Beli Tanggal 20 September 1959, antara Sdri. Badariah Mat Tjik (Alm) sebagai penjual dan Sdr. Nawawi (Alm) sebagai pembeli dan Surat Hibah Tanggal 18 Februari



- 1966, antara Nawawi (Alm) selaku pemberi hibah dan Penggugat selaku Penerima Hibah, menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanggamus;
26. Bahwa atas permohonan peningkatan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimohonkan oleh Penggugat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanggamus, Turut Tergugat melalui kewenangan dan tanggung jawabnya merintahkan petugas ukur untuk melakukan pengukuran terhadap tanah milik Penggugat;
27. Bahwa pada saat petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanggamus turun ke objek lokasi tanah milik Penggugat untuk melakukan pengukuran berdasarkan patok batas-batas tanah yang sudah ada sejak tahun 1966, tiba-tiba Tergugat I dan Tergugat II datang serta mengklaim dirinya merupakan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah Penggugat sebelah barat, kemudian Tergugat I dan Tergugat II menyatakan keberatan apabila pengukuran dilakukan sesuai dengan patok batas-batas tanah milik Penggugat;
28. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menuduh Penggugat telah menyerobot batas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, padahal patok batas-batas tanah antara tanah Penggugat dan tanah yang diklaim saat ini adalah milik Tergugat I dan Tergugat II sudah ada sejak tahun 1966 hingga saat ini, bahkan tidak pernah ada perubahan penempatan batas tanah dimaksud;
29. Bahwa atas klaim adanya perbeadaan batas tanah yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, disaat bersamaan Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menunjukkan batas-batas tanahnya, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menunjukkan dengan yakin dan jelas dimana letak batas-batas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II berada;
30. Bahwa adanya perbedaan batas tanah menurut Tergugat I dan Tergugat II telah nyata serta tidak terbantahkan hal tersebut adalah merupakan suatu upaya Tergugat I bersama Tergugat II untuk menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan maksud merubah batas-batas tanah milik Penggugat, sehingga tanah Penggugat dengan luas $\pm 1407 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus tujuh meter persegi) masuk kedalam tanah milik Tergugat I dan Tergugat II;
31. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2023 bertempat dikantor Kelurahan Baros, telah dilakukan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I



dan Tergugat II yang difasilitasi oleh Tergugat III serta disaksikan oleh Ketua RT, Kepala Lingkungan, Tua-Tua Kampung setempat, dimana Penggugat telah menunjukkan bukti kepemilikannya berupa Surat Jual Beli Tanggal 20 September 1959, antara Sdri. Badariah Mat Tjik (Alm) sebagai penjual dan Sdr. Nawawi (Alm) sebagai pembeli berserta Surat Hibah Tanggal 18 Februari 1966, antara Nawawi (Alm) selaku pemberi hibah serta Penggugat selaku Penerima Hibah, kemudian Tergugat I dan Tergugat II juga menunjukkan bukti kepemilikannya yang dipergunakan untuk menguasai dan/atau mengklaim sebagian tanah milik Penggugat dengan luas $\pm 1407 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus tujuh meter persegi), berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tanggal 28 November 2001 dengan luas tanah $\pm 13.900 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu sembilan ratus meter persegi);

32. Bahwa pada saat dilaksanakan mediasi bersama dikantor Kelurahan Baros, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan adanya perbedaan batas tanah antara tanah Penggugat dengan tanah yang saat ini diklaim merupakan milik Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menurut Tergugat I dan Tergugat II sebagian tanah Penggugat dengan luas $\pm 1407 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus tujuh meter persegi) merupakan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tanggal 28 November 2001;
33. Bahwa Tergugat III melalui kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai Pemerintahan tingkat Kelurahan, dipandang mengetahui mengenai asal usul maupun peristiwa hukum perihal penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tanggal 28 November 2001, yang mana dalam berita acara tersebut terdapat bubuhan tanda tangan Kepala Desa atau Lurah Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung pada masa dibuatnya berita acara dimaksud, sehingga secara administratif tentu seharusnya terdapat riwayat pencatatan asal usul tanah yang saat ini diklaim adalah milik Tergugat I dan Tergugat II, serta menjadi suatu kewajiban Pemerintah Kelurahan Baros sebelum terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tanggal 28 November 2001, Pemerintah Kelurahan Baros haruslah melakukan pencatatan dan pengukuran terhadap batas-batas tanah yang diklaim saat ini adalah milik Tergugat I dan Tergugat II;



34. Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan memiliki hak atas sebagian tanah Penggugat dengan luas $\pm 1407 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus tujuh meter persegi) sejatinya tidaklah mendasar, salah satu alasannya adalah Tergugat I dan Tergugat II sendiri pun tidak mengetahui dengan yakin dan jelas dimana patok batas-batas tanah dengan luas $\pm 13.900 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tanggal 28 November 2001 milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut berada, sedangkan tanah milik Penggugat sejak tahun 1966 telah memiliki patok batas-batas tanah, termasuk patok batas tanah sebelah barat yang menjadi tanda perbatasan antara tanah Penggugat dan tanah yang diklaim milik Tergugat I dan Tergugat II;
35. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II menyatakan memiliki hak atas sebagian tanah Penggugat dengan luas $\pm 1407 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus tujuh meter persegi), justru mengapa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menguasai fisik tanah tersebut, padahal diatas tanah Penggugat yang diklaim Tergugat I dan Tergugat II merupakan tanah miliknya, terdapat 7 (tujuh) bangunan semi permanen dengan ukuran 8 x 10 (delapan kali sepuluh) yang sejak tahun 2008 Penggugat sewakan kepada para nelayan setempat, artinya setelah 15 tahun fisik tanah itu dikuasai oleh Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan komplain kepada Penggugat selama bertahun-tahun;
36. Bahwa terdapat fakta otentik lainnya, yang mana dahulu pada tahun 2015 saat Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan pembebasan lahan dan penggantian kerugian tanah milik Penggugat yang diperuntukan untuk membangun objek pariwisata berupa Taman Wisata Muara Indah, lantas mengapa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak sama sekali melakukan protes serta klaim bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah Penggugat melainkan adalah tanah milik Tergugat I dan Tergugat II saat dilakukan pengukuran tanah Penggugat yang akan dilakukan pembebasan dan penggantian kerugian oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
37. Bahwa selanjutnya bagaimana mungkin Tergugat III dapat menyetujui ataupun memberikan bubuhan tanda tangan bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa atau Lurah Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung pada masa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan



Tua-Tua Kampung Tanggal 28 November 2001 tersebut diterbitkan, dengan maksud seolah-olah Tergugat III mengetahui secara jelas mengenai keberadaan, keadaan, kebenaran dan kepastian atas tanah yang hari ini diklaim adalah milik Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan fisik atas tanah dimaksud tidak pernah sama sekali dikelola maupun dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya dalam hal ini terlihat jelas bahwa Tergugat III dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang merugikan kepentingan hukum Penggugat, karena kelalaian dalam mengeluarkan suatu keputusan dan/atau tindakan berdasarkan kewenangannya sehingga Tergugat III dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan telah mengesampingkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

38. Bahwa Penggugat merasa kepentingan hukumnya dirugikan akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena konsekuensi hukum atas terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tanggal 28 November 2001, dimana Tergugat I dan Tergugat II, pada akhirnya menjadikan bukti kepemilikan berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tanggal 28 November 2001 sebagai alat untuk merampas secara sewenang-wenang sebagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 1407 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus tujuh meter persegi) dengan cara merubah patok batas-batas tanah yang sudah ada sejak tahun 1966;
39. Bahwa terdapat kesalahan (*schul*) yang Tergugat I dan Tergugat II lakukan, dimana Tergugat I dan Tergugat II menyatakan memiliki hak atas sebagian tanah Penggugat namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui bahkan tidak dapat menunjukkan dimana letak batas-batas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dengan luas $\pm 13.900 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tanggal 28 November 2001, dimana Tergugat I dan Tergugat II hanya mendasar pada suatu pernyataan berupa klaim bahwa Penggugat telah menyerobot batas tanah sehingga sebagian tanah Penggugat dengan luas $\pm 1407 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus tujuh meter persegi) masuk kedalam luas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II;



40. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2023 saat dilakukan pemeriksaan bersama dilokasi tanah untuk menunjukkan batas-batas antara tanah milik Penggugat dan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja Tergugat II menggunakan instrumen kekerasan mengancam jiwa dan keselamatan nyawa Penggugat serta keluarganya dengan melakukan upaya penyerangan terhadap anak Penggugat yakni Sdr. Muhammad Nasrul Hidayat menggunakan senjata tajam, yang bertujuan agar Penggugat merasa tertekan, terancam keselamatan nyawa atau jiwanya, sehingga Penggugat mau menyerahkan sebagian tanah miliknya dengan luas $\pm 1407 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus tujuh meter persegi) kepada Tergugat I dan Tergugat II;
41. Bahwa karena perbuatan Tergugat II yang menggunakan instrumen kekerasan untuk mengancam jiwa dan keselamatan nyawa Penggugat serta keluarganya dengan melakukan upaya penyerangan terhadap anak Penggugat yakni Sdr. Muhammad Nasrul Hidayat, akhirnya Penggugat bersama dengan keluarganya saat ini merasa tertekan dan mengkhawatirkan keselamatan jiwanya untuk dapat mempertahankan harta, harkat, serta martabatnya, sehingga saat ini Penggugat takut untuk datang kelokasi tanah miliknya tersebut, oleh karenanya Penggugat sebagai warga negara Indonesia dimata hukum haruslah mendapat penjaminan serta perlindungan dari negara dalam hal mempertahankan haknya akan kepemilikan suatu barang atau benda;
42. Bahwa selain itu, atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan kesalahan (*schul*) yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana telah diuraikan pada poin-poin diatas, Penggugat mengalami kerugian dimana proses peningkatan bukti kepemilikan Penggugat yang semula dari Surat Jual Beli Tanggal 20 September 1959 dan Surat Hibah Tanggal 18 Februari 1966 menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) saat ini ditangguhkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanggamus dan tidak dapat diproses lebih lanjut;
43. Bahwa karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan kesalahan (*schul*) yang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lakukan, Penggugat mengalami kerugian lain, dimana Penggugat merasa hak miliknya atas suatu harta benda telah dirampas secara sewenang-wenang dan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, padahal asal usul perolehan hak milik atas

Halaman 12 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



suatu harta benda yang Penggugat miliki tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan serta hak orang lain;

44. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, maka secara nyata dan terang Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk mengabulkan gugatan Penggugat serta menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) karena telah mengesampingkan maupun meniadakan Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri Penggugat dalam hal mempertahankan harta bendanya berupa tanah seluas 1407 M² (seribu empat ratus tujuh meter persegi), sehingga akhirnya menyebabkan kerugian Penggugat baik Materil maupun Immateril;**

IV. SIFAT MELAWAN HUKUM

45. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) menurut M.A Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum*" adalah "Berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang lain" sehingga memberikan kesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang dan perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh hukum;
46. Bahwa menurut setiawan dalam bukunya "*kriteria perbuatan melawan hukum dan perkembangan dalam yurisprudensi*" menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :
- a. Hak subyektif orang lain;
 - b. Kewajiban hukum pelaku;
 - c. Kaedah kesusilaan;
 - d. Keputusan dalam masyarakat;
47. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum" (*onrechtmatige overheidsdaad*) pertama-tama haruslah melihat dari aspek sejarahnya yaitu sebelum



adanya “*Arrest Hoge Raad 1919*” dan setelah adanya “*Arrest Hoge Raad 1919*” yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sebelum adanya “*Arrest Hoge Raad 1919*” Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) diartikan sebagai tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (*onwetmatig*), dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) terjadi apabila bertentangan dengan hak orang lain yang diatur dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Setelah adanya “*Arrest Hoge Raad 1919*” Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) mengalami perkembangan dan perluasan sehingga menjadi “*Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat, atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain*”;
 - c. Sehingga dapat ditarik kesimpulan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) “*ialah melanggar hak orang lain yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan maupun berbuat atau tidak berbuat sehingga melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat, atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain*”;
48. Bahwa dari beberapa pendapat ahli tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim sebagian tanah Penggugat seluas $\pm 1407 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus tujuh meter persegi), dengan menjadikan bukti kepemilikan berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tanggal 28 November 2001 sebagai alat untuk merampas hak Penggugat atas suatu harta benda milik Penggugat secara sewenang-wenang dan melawan hukum, dan perbuatan Tergugat III yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat karena kelalaian dalam mengeluarkan suatu keputusan dan/atau tindakan berdasarkan kewenangannya sehingga Tergugat III dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan telah mengesampingkan asas-asas



umum pemerintahan yang baik, maka Tergugat I, Tergugat dan Tergugat III secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya dengan ini Penggugat memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, untuk menyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tanggal 28 November 2001:**

V. KERUGIAN YANG DIALAMI PENGUGAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD*) TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III

49. Bahwa penguasaan atau hak milik atas suatu harta benda dengan merampas secara sewenang-wenang dan melawan hukum sehingga bertentangan dengan hak orang lain, tidaklah dapat dibenarkan menurut landasan yuridis yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim tanah milik Penggugat seluas $\pm 1407 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus tujuh meter persegi) adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
50. Bahwa karena perbuatan Tergugat III yang lalai dalam mengeluarkan suatu keputusan dan/atau tindakan berdasarkan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka Tergugat III dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mengesampingkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
51. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lakukan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas baik yang dengan sengaja ataupun karena kesalahan (*schuld*) dan atau kelalaiannya, secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materil maupun Immateril dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL

- Sebidang tanah dengan luas $\pm 1407 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus tujuh meter persegi) bila perkiraan harga tanah diwilayah kelurahan baros adalah sebesar Rp.1.250.000;- (satu juta dua ratus lima puluh ribu

Halaman 15 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



rupiah) permeter persegi x 1407 M² (seribu empat ratus tujuh meter persegi) sehingga bila diakumulasikan kerugian materil Penggugat adalah sebesar Rp.1.758.750.000;- (satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

KERUGIAN IMMATERIL

- Akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III begitu menguras waktu, tenaga serta beban psikologis (kehilangan kesenangan hidup) Penggugat, karena Penggugat harus mengurus perkara *a quo*, oleh sebab itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk menuntut penggantian kerugian Immateril kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah);

AKUMULASI KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL

- Dari perhitungan kerugian sebagaimana telah dijabarkan dan dipaparkan pada poin diatas, maka bila diakumulasikan kerugian Penggugat yang harus diganti oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebesar Rp. 1.808.750.000;- (satu miliar delapan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

52. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang bertentangan dengan hak Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik Materil maupun Immateril, maka dengan ini Penggugat memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian-kerugian yang dialami Penggugat baik Materil dan Immateril sebesar Rp.1.808.750.000;- (satu miliar delapan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**

53. Bahwa untuk memastikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan serta memastikan putusan pada perkara *a quo* dapat dijalankan, sehingga Penggugat tidak menanggung kerugian yang lebih besar dimasa-masa yang akan datang, **Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa “uang dwangsom” sebesar Rp.2.000.000;- (dua juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam**



keterlambatan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan ini hukum tetap (*inkracht van gewijsde*):

54. Bahwa dalam pemenuhan pelaksanaan putusan sudah seharusnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tunduk serta patuh atas Putusan majelis Hakim dan untuk menjamin hak-hak Penggugat. Oleh karenanya, **mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*):**
55. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung, semua pihak baik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun Turut Tergugat wajib untuk menghormati, mematuhi, mentaati dan menjalankan isi putusan, kendatipun ada upaya (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka dengan ini **Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar memerintahkan Turut Tergugat untuk menghormati, mematuhi, mentaati dan menjalankan isi putusan:**
56. Bahwa sudah sepatutnya pihak yang dinyatakan kalah untuk membayar biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, **oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara a quo:**

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung *cq* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya sudilah kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) karena telah mengesampingkan maupun meniadakan Hak Asasi Manusia yang melekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Penggugat dalam hal mempertahankan harta bendanya berupa tanah seluas $\pm 1407 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus tujuh meter persegi), sehingga akhirnya menyebabkan kerugian Penggugat baik Materil maupun Immateril;

3. Menyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tanggal 28 November 2001;
4. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum 2 (dua) Bukti Kepemilikan Penggugat sebagai berikut :
 - 4.1. Surat Jual Beli Tanggal 20 September 1959, antara Sdri. Badariah Mat Tjik (Alm) sebagai penjual dan Sdr. Nawawi (Alm) sebagai pembeli;
 - 4.2. Surat Hibah Tanggal 18 Februari 1966, antara Nawawi (Alm) selaku pemberi hibah dan Penggugat selaku Penerima Hibah;
5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan, melepaskan penguasaan seketika dan secara sukarela atas objek tanah berdasarkan :
 - 5.1. Surat Jual Beli Tanggal 20 September 1959, antara Sdri. Badariah Mat Tjik (Alm) sebagai penjual dan Sdr. Nawawi (Alm) sebagai pembeli;
 - 5.2. Surat Hibah Tanggal 18 Februari 1966, antara Nawawi (Alm) selaku pemberi hibah dan Penggugat selaku Penerima Hibah;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghormati, mematuhi, mentaati dan menjalankan isi putusan;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian-kerugian yang dialami Penggugat baik Materil dan Immateril sebesar Rp.1.808.750.000;- (satu miliar delapan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

7.1. Kerugian Materil

Sebidang tanah dengan luas $\pm 1407 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus tujuh meter persegi) bila perkiraan harga tanah diwilayah kelurahan baros adalah sebesar Rp.1.250.000;- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) permeter persegi x 1407 M^2 (seribu empat ratus tujuh meter persegi) sehingga bila diakumulasikan kerugian materil Penggugat adalah sebesar Rp.1.758.750.000;- (satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

7.2. Kerugian Immateril

Akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III begitu menguras waktu, tenaga serta beban psikologis (kehilangan kesenangan hidup) Penggugat, karena Penggugat harus menguras

Halaman 18 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo*, oleh sebab itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk menuntut penggantian kerugian Immateril kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa "*uang dwangsom*" sebesar Rp. 2.000.000;- (dua juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam keterlambatan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara *a quo*;

ATAU

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wahyu Noviarini, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak yang hadir menyatakan mengerti, kemudian persidangan dalam perkara ini dilaksanakan secara elektronik berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah memberikan jawabannya secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN SALAH ALAMAT DALAM HAL KOMPETENSI ABSOLUT



Bahwa, menanggapi adanya Gugatan PENGUGAT tentang Perbuatan Melawan Hukum yang menurut PEGGUGAT bidang tanah dalam perkara ini telah diserobot oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT, namun didalam Petitumnya pada petitum nomor 3 Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota agung yang memeriksa dan mengadi perkara ini agar MEMBATALKAN Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tertanggal 28 November 2001, sedangkan berita acara pemeriksaan tanah tersebut adalah merupakan Lampiran dari Surat Keterangan Bidang Tanah Kebun warisan Peninggal orang tua TERGUGAT I dan TERGUGAT II Yang ditandatangani oleh Lurah Baros dan camat Kota Agung selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

MEMBATALKAN Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tertanggal 28 November 2001, sedangkan berita acara pemeriksaan tanah tersebut adalah merupakan Lampiran dari Surat Keterangan Bidang Tanah Kebun warisan Peninggal orang tua TERGUGAT I dan TERGUGAT II Yang ditandatangani oleh Lurah Baros dan camat Kota Agung selaku Pejabat Tata Usaha Negara , dan selanjutnya **PENGGUGAT IKUT MENANDATANGANINYA sebagai BUKTI Tanda menyetujuinya ;**

Bahwa, selanjutnya tanda tangan oleh Lurah Baros dan Camat Kota Agung terhadap surat keterangan tanah tersebut adalah dalam merupakan Tindakan Tata Usaha Negara dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang oleh karenanya tandatangan Lurah dan Camat Terhadap Surat Keterangan Tanah dalam perkara ini adalah merupakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN ;

Bahwa, selanjutnya untuk MEMBATALKAN Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tertanggal 28 November 2001, sedangkan berita acara pemeriksaan tanah tersebut adalah merupakan Lampiran satu kesatuan dari Surat Keterangan Bidang Tanah adalah merupakan Yurisdiksi atau Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kewenangan Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Gugatan untuk Membatalkan “ bechiking “ Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara ini adalah **“Salah Alamat” dan harus ditolak ;**

2. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

Bahwa, menanggapi adanya Gugatan PENGUGAT tentang Perbuatan Melawan Hukum yang menurut PEGGUGAT bidang tanah kebun Penggugat

Halaman 20 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserobot oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II seluas 1407 M2 dalam perkara ini adalah dipandang sebagai suatu Gugatan Yang Tidak Jelas dan Kabur mengenai ukuran luas bidang tanah yang digugat dengan alasan hukum sebagai berikut ;

Bahwa, didalam Gugatan PENGUGAT mengaku memiliki bidang tanah dalam perkara ini yang luas keseluruhannya adalah seluas 4988 M2 dan selanjutnya sebagiannya yaitu seluas 2921 M2 telah dijual kepada PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS, sehingga SISA luas bidang tanah PENGUGAT adalah 2067 M2, bahwa selanjutnya apa yang dinyatakan PENGUGAT tersebut mengenai sisa bidang tanahnya setelah dijual adalah seluas 2067 M2 adalah mengada-ada , TIDAK BENAR DAN BERTENTANGAN dengan Kebenaran Materil terhadap Fakta-fakta Hukum yang berada diatas bidang tanah Penggugat tersebut yang selanjutnya disembunyikan Penggugat dan tidak ikut dihitung dalam menentukan luas sisa tanah yang digugat, padahal faktanya selain PENGUGAT telah menjual sebagian bidang tanahnya kepada Pem-Kab Tanggamus, Penggugat juga telah mengalihkan, menjual dan menghibahkan kepada pihak lain yaitu sebagai berikut :

Sofyan Nawawi telah menjual kepada SUHADI seluas 200 M2 ;

Sofyan Nawawi telah menjual kepada JUNAIDI seluas 200 M2 ;

Sofyan Nawawi telah menjual kepada PEMDA seluas 2921 M2 ;

Sofyan Nawawi telah menjual kepada MUHAMAD EFENDI seluas 90 M2 ;

Sofyan Nawawi telah menjual kepada ROBI ARIANTORO seluas 90 M2 ;

Sofyan Nawawi telah menjual kepada RODIYAL seluas 375 M2 ;

Sofyan Nawawi telah menjual kepada ADAM seluas 117 M2 ;

Sofyan Nawawi telah HIBAH JALAN LINGKUNGAN seluas 125 M2 ;

Berdasarkan hal tersebut maka total luas bidang tanah kebun PENGUGAT yang telah dijualkan kepada orang lain adalah seluas : **4 1 1 8 M2**, dengan demikian maka ukuran luas bidang tanah kebun Penggugat dalam perkara ini jika dikurangi dari jumlah luas keseluruhan tanah dengan jumlah luas keseluruhan bidang tanah yang sudah dijual yaitu (4988 M2 -/dikurang 4118 M2) maka dengan demikian sisa bidang tanah PENGUGAT dalam perkara ini **Bukan seluas 2067 M2** , namun s i s a n y a **adalah seluas : 8 7 0 M2** ;

Halaman 21 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat pada bidang tanah kebun Penggugat tersebut diatas yang selanjutnya *telah dengan sengaja menyembunyikan fakta-fakta hukum* tersebut dan tidak disampaikan PENGGUGAT dalam gugatannya sedangkan hal tersebut sangat menentukan dan menjadi dasar Penggugat untuk menghitung berapa jumlah sisa bidang tanah kebun Penggugat dalam perkara ini, dengan demikian maka jelas dan terbukti bahwa dalam surat gugatannya PENGGUGAT telah dengan sengaja Mengelabui/Berdusta kepada kita semua selaku “subjek hukum dalam perkara ini, yang selanjutnya secara hukum berimplikasi memberikan keterangan palsu dalam peradilan/persidangan yang kita muliakan ;

Bahwa, apabila PENGGUGAT tidak menyembunyikan kebenaran materil yang terdapat pada bidang tanah PENGGUGAT tersebut maka terdapat hitungan yang benar, dan jika penghitungan tersebut dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada maka Gugatan ini juga tidak akan ada, dengan demikian maka sesungguhnya Penggugat sebenarnya tidak ada hubungan hukum dengan bidang tanah yang digugat apalagi terhadap bidang tanah yang dikuasai TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

Bahwa, telah diatur secara hukum/acaranya adalah merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam hal memformulasikan suatu gugatan dalam hukum maka ‘ secara formil gugatan Penggugat ‘ yang telah diajukan dalam perkara ini telah disusun dan diajukan dengan telah mengesampingkan dengan menyembunyikan fakta-fakta hukum yang terdapat pada bidang tanah itu sendiri sebagaimana telah diakui Penggugat dalam perkara ini, maka telah terjadi Kerancuan dan Pertentangan dari segi luas bidang tanah yang digugat, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan terjadi “ error in objekto “ dan dipandang sebagai suatu bentuk “ **Gugatan**

Yang Mengada-ada dan Secara Hukum Haruslah Di Tolak “

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa, didalam perkara ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II menguasai bidang tanah berdasarkan warisan peninggal Almarhum orang tua yang telah dikuasai secara turun temurun mulai dari kakek, Ayah hingga kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II mulai dari Tahun 1919 hingga sekarang, dan hingga sekarang mengenai alasan hak kepemilikan bidang tanah kebun

Halaman 22 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



TERGUGAT I dan II tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah masih tertera atasnama Almarhum Orang Tua TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara hukum bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara ini adalah berstatus Hukum sebagai Tanah Warisan Peninggalan Almarhum Habib Idrus Al-Hamid ;

Bahwa, selanjutnya selama hayatnya Almarhum Habib Idrus Al-Hamid orang tua Tergugat I dan Tergugat II memiliki 11/sebelas orang anak kandung yang oleh karenanya bidang tanah kebun TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang digugat oleh PENGGUGAT dalam perkara ini belum menjadi hak sepenuhnya milik TERGUGAT I dan II tapi terdapat Hak Ahli Waris lainnya, oleh karenanya apabila PENGGUGAT tidak menarik Ahli Waris lainnya maka Gugatan Penggugat Kurang Pihak "Plurium Liitis Consortium " oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Pengugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat di Terima ;-

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, apa yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampaikan dan uraikan dari Dalam Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan merupakan bagian dari Dalam Konvensi / Dalam Pokok Perkara ini, dan mohon agar termasuk kembali dalam konvensi/dalam pokok perkara ini;

Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT untuk keseluruhannya sebagaimana dalam Surat GUGATAN-nya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I dan II dan diakui kebenarannya secara hukum;

Bahwa, terhadap dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana terurai dalam gugatannya yang tidak Tergugat I dan Tergugat II tanggap Dalam Konvensi/Dalam Pokok Perkara ini, dianggap telah ditanggapi dan dijawab oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi/dalam pokok perkara ini ;

Bahwa, didalam menanggapi dan menjawab seluruh hal-hal yang telah didalikan oleh Penggugat sebagaimana dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat, akan kami tanggap sesuai dengan fakta hukumnya yang factual yang dapat kami pertanggung jawabkan secara hukum dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat serta riset dan menyaksikan fisik objek yang disengketakan



dilapangan, berdasarkan hal tersebut dapat TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanggap dan sampaikan sesuai dengan yang telah dikonstruksikan oleh PENGGUGAT sebagaimana dalam surat gugatannya yaitu sebagai berikut ;

I. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa, menanggapi Tentang Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat sebagaimana yang telah disampaikan dan didalilkannya dalam posita 1/satu sampai dengan posita 10 tentang kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini, dapat TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanggap dan sampaikan yaitu sebagai berikut :

Bahwa, apa yang telah didalikan oleh Penggugat mulai dari posita 1 hingga posita 10 yang pada pokok dan intinya dapat disimpulkan bahwa hal tersebut adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas kepemilikannya terhadap bidang tanah kebun yang menurut Penggugat luasnya adalah seluas 4988 M2 yang terletak di Pinggir pantai pelabuhan Kota Agung saat ini lokasi atas tanah dimaksud berada dilingkungan 3 RT/RW :009/003 Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung dengan batas-batas yaitu sebagai berikut :

Barat : kebun Kelapa Habib Shaleh Al Hamid Kp. Pasar Madang
Timur : Kebun Kelapa Wakaf H. Muin Kampung Pasar Madang
Utara : Kebun Kelapa Kes. Abdul Roni Kampung Pasar Madang
Selatan : Laut Semaka

Bahwa selanjutnya sebagaimana pengakuan Penggugat dalam positanya bidang tanah kebun Penggugat tersebut dari luas keseluruhan 4988 M2 untuk sebagiannya yaitu seluas 2067 M2 telah dijual dan dialihkan atau dilepaskan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk lokasi pembangunan obyek Pariwisata yang sekarang dinamakan Taman Wisata Muara Indah Pantai Kota Agung ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sisa luas bidang tanah kebun Penggugat terdapat sisa yaitu seluas 2067 M2 yang selanjutnya dari sisa luas bidang tanah kebun tersebut untuk sebagiannya menurut Penggugat yaitu seluas 1407 M2 untuk selanjutnya telah diklaim Penggugat seolah-olah telah dirampas dan atau diserobot oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II,

Bahwa, menanggapi apa yang didalihkan oleh PENGGUGAT yang pada pokok dan intinya sebagaimana tersebut diatas, dapat TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanggap dan sampaikan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tegas menolak seluruh alasan-alasan yang telah dijadikan dasar dan dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya sebagaimana pada posita 1 sampai dengan 10 dengan alasan dikarenakan sebenarnya Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang digugat dalam perkara ini, serta Penggugat telah tidak jujur menyampaikan fakta dan kenyataan bidang tanah kebun Penggugat dalam perkara ini yang mana faktanya dilapangan bidang tanah kebun Penggugat sudah hampir habis karena telah dijual Penggugat kepada pihak lain, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menyampaikan fakta hukum tersebut didalam gugatannya, sedangkan bidang tanah kebun Penggugat dalam perkara ini sebagaimana terurai pada posita 18 luasnya adalah 4988 M2, dan apabila secara iktikad baik dan jujur Penggugat sampaikan bahwa bidang tanah Penggugat tersebut telah banyak terjual maka sisa ukuran bidang tanah kebun Penggugat yang digugat dalam perkara ini tidaklah seluas 2067 M2 sebagaimana diakui Penggugat dalam perkara ini ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil survey/pengecekan bidang tanah kebun langsung dilokasi bersama-sama dengan pihak kelurahan Baros, Kaling serta Penelitian Administrasi serta Arsip Tanah yang ada di kantor kelurahan Baros terdapat fakta hukum yang telah dengan iktikad tidak baik/curang, tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya mengenai bidang tanah kebun Penggugat dalam perkara ini,

Bahwa, agar Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini Tidak Tertipu dan Terkecoh dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya maka dengan hormat mohon menyampaikan fakta-fakta hukum yang telah disembunyikan Penggugat tersebut yaitu sebagai berikut :

Bahwa bidang tanah kebun yang diakui sebagai kepunyaan Penggugat dalam perkara ini yang keberadaannya/letak serta batas-batas sebagaimana telah dijelaskan pada posita 18 dalam surat gugatannya menurut Penggugat luasnya adalah 4988 M2, dan selanjutnya Penggugat hanya menyampaikan sebagiannya telah dijual kepada Pihak PEMDA TANGGAMUS yaitu seluas 2921 M2 namun faktanya didalam lokasi bidang tanah kebun Penggugat tersebut ada 7/tujuh bangunan rumah permanen yang asal usul tanahnya diperoleh dengan membeli dari PENGGUGAT yang jual belinya telah terjadi jauh sebelum

Halaman 25 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjual sebagian bidang tanah kebun Penggugat kepada Pihak PEMDA TANGGAMUS ;

Bahwa, adapun mengenai fakta hukum sebagaimana dimaksud diatas serta data-data para pemilik bangunan rumah yang berada dalam dan masuk dalam satu kesatuan bidang tanah kebun Penggugat yang sekarang diperkarakan sekarang ini yaitu sebagai berikut :

Sofyan Nawawi telah menjual kepada SUHADI seluas 200 M2 ;

Sofyan Nawawi telah menjual kepada JUNAIDI seluas 200 M2 ;

Sofyan Nawawi telah menjual kepada PEMDA seluas 2921 M2 ;

Sofyan Nawawi telah menjual kepada MUHAMAD EFENDI seluas 90 M2 ;

Sofyan Nawawi telah menjual kepada ROBI ARIANTORO seluas 90 M2 ;

Sofyan Nawawi telah menjual kepada RODIYAL seluas 375 M2 ;

Sofyan Nawawi telah menjual kepada ADAM seluas 117 M2 ;

Sofyan Nawawi telah HIBAH JALAN LINGKUNGAN seluas 125 M2 ;

Berdasarkan hal tersebut maka total luas bidang tanah kebun PENGGUGAT yang telah dijual kepada orang lain adalah seluas : **4 1 1 8 M2**, dengan demikian maka ukuran luas bidang tanah kebun Penggugat dalam perkara ini jika dikurangi dari jumlah luas keseluruhan tanah dengan jumlah luas keseluruhan bidang tanah yang sudah dijual yaitu (4988 M2 -dikurang 4118 M2) maka terdapat s i s a n y a **adalah seluas : 8 7 0 M2 ;**

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat pada bidang tanah kebun Penggugat tersebut diatas yang selanjutnya *telah dengan sengaja menyembunyikan fakta-fakta hukum* tersebut dan tidak disampaikan PENGGUGAT dalam gugatannya sedangkan hal tersebut sangat menentukan dan menjadi dasar Penggugat untuk menghitung berapa jumlah sisa bidang tanah kebun Penggugat dalam perkara ini, dengan demikian maka jelas dan terbukti bahwa dalam surat gugatannya PENGGUGAT telah dengan sengaja Mengelabui/Berdusta kepada kita semua selaku "subjek hukum dalam perkara ini, yang selanjutnya secara hukum berimplikasi memberikan keterangan palsu dalam peradilan/persidangan yang kita muliakan ;

Halaman 26 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, telah diatur secara hukum/acaranya adalah merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam hal memformulasikan suatu gugatan menurut yang diatur dalam hukum formil maupun materil maka ' secara formil gugatan Penggugat ' yang telah diajukan dalam perkara ini yang telah disusun dan diajukan dengan telah mengesampingkan dan menyembunyikan fakta-fakta hukum yang terdapat pada bidang tanah itu sendiri sebagaimana telah diakui Penggugat dalam perkara ini, maka telah terjadi Kerancuan dan Pertentangan dari segi luas bidang tanah yang digugat, dan oleh karenanya Gugatan seperti ini adalah **"Gugatan Yang Mengada-ada dan Secara Hukum Haruslah Di Tolak "**

Bahwa, selain daripada itu terhadap kepemilikan Penggugat terhadap bidang tanah kebun sebagaimana maksud Penggugat pada posita 1 sampai 10 telah mendalilkan serta mengemukakan Alasan hukum dan selanjutnya dijadikan dasar dan perlindungan hukum Penggugat atas kepemilikannya atas bidang tanah kebun yang sedang disengketakan dalam perkara ini ;

Bahwa, menanggapi segala apa yang telah didalilkan Penggugat sebagaimana posita 1 sampai posita 10 yang pada pokok dan intinya sebagaimana tersebut diatas maka hal itu berlaku pula ketentuan hukum terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mempertahankan bidang tanah kebun yang merupakan harta peninggalan leluhur yang secara turun temurun dikuasai tanpa ada pihak manapun yang keberatan ;

Bahwa, perlu TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampaikan dengan Jujur serta Iktikad Yang Baik mengenai asal usul serta alasan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II menguasai bidang tanah kebun milik tergugat I dan TERGUGAT II adalah merupakan bidang tanah kebun warisan / harta peninggalan dari leluhur mulai dari Kakek turun waris ke Bapak dan turun waris lagi ke Para Ahli Warisnya yaitu TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta para ahli waris lainnya yang tidak disebutkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, dan selanjutnya akan TERGUGAT uraikan riwayat/asal usul bidang tanah pada bagian lain dalam konvensi/dalam pokok perkara dalam jawaban ini ;

II. TENTANG DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

Bahwa, didalam menanggapi tentang dasar hukum yang telah diajukan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini dapat TERGUGAT I dan TERGUGAT II jawab dan tanggap bahwa hal tersebut merupakan klusul pasal-pasal tentang Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam perundang-undangan yang selanjutnya harus dibukti sendiri oleh

Halaman 27 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



PENGUGAT tentang ada tidaknya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para pihak yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini, **atau** justru sebaliknya sesungguhnya PENGUGAT lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini ;

III. TENTANG URAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I & TERGUGAT II

Bahwa, didalam menanggapi hal ISU PENGUGAT sebagaimana telah di Isukan Penggugat dalam uraian Ke-III Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai terurai pada posita 17 sampai dengan posita 44, terhadap hal tersebut akan TERGUGAT I dan TERGUGAT II jawab dan sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa, apa yang telah diuraikan PENGUGAT sebagaimana pada poin 17 sampai dengan poin 44 tersebut adalah merupakan Isu dan atau Ilusi atau hal yang sengaja diada-adakan PENGUGAT yang mana gugatan penggugat ini telah disusun dan diajukan dengan mengesampingkan dan sengaja menyembunyikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya yang terdapat didalam bidang tanah kebun yang sedang digugat oleh Penggugat sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II kemukakan diatas, oleh karenanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara hukum menolak dengan tegas terhadap hal-hal yang telah di ISUKAN PENGUGAT tersebut ;
2. Bahwa, didalam menanggapi dan menjawab apa yang telah diuraikan Penggugat sebagaimana posita 17 s/d posita 24 tentang adanya kepemilikan bidang tanah kebun sebagaimana diakui Penggugat dalam perkara ini dapat TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanggap dan sampaikan agar PENGUGAT membuktikannya bidang tanah kebun kepunyaan PENGUGAT tersebut sesuai dengan letak/batas-batasnya serta ukuran luasnya, serta fakta-fakta hukum yang terdapat pada bidang tanah kebun PENGUGAT tersebut yang dalam Gugatannya disembunyikan dan tidak disampaikan oleh PENGUGAT ;
 - Bahwa, menurut ketentuan hukum tentang pertanahan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam UUPA No.5 Tahun 1960 serta Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis sebagaimana dimaksud dan diatur dalam PP. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, berdasarkan hal tersebut apakah Bidang Tanah Kebun PENGUGAT tersebut mengenai letak/batas serta ukuran luas yang



terdapat didalam bidang tanah kebun yang maksud PENGGGUGAT secara keseluruhan telah mendapat persetujuan para pemilik lainnya yang berbatasan langsung dengan PENGGGUGAT, jika tidak maka luas bidang tanah kebun Penggugat tersebut adalah ilusi dan mengada-ada yang selanjutnya secara hukum akan merugikan para pemilik lainnya khususnya yang berbatasan langsung dengan bidang tanah kebun PENGGGUGAT ;

3. Bahwa, menanggapi serta menjawab paosita Penggugat pada poin 25 s/d 27 yang pada inti dan pokoknya adalah adanya Keberatan Penggugat atas kehadiran Tergugat I dan II yang selanjutnya menurut Penggugat adanya kliem terhadap bidang tanah yang dimohonkan Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabuapetn Tanggamus agar dapat diberikan dan ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik, terhadap pengakuan Penggugat tersebut dapat TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanggapi dan sampaikan sebagai berikut ;

- Bahwa, sudah sepantasnya sebagaimana diatur dalam segala peraturan tentang pertanahan dan sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis sebelum diterbitkan sertifikat atas bidang tanah yang dimohonkan sertifikat diadakan pengukuran ulang (pengembalian batas) oleh tim adjudikasi dalam hal ini adalah tim ahli ukur dari kantor pertanahan setempat untuk mengukur batas-batas bidang tanah sesuai dengan batas-batas yang disepakati oleh para Pemilik Tanah yang bebatasan dengan bidang tanah yang dimohonkan sertifikat ;

Bahwa, batas-batas tanah serta ukuran luas tanah yang akurat dan benar adalah yang telah disepakati oleh para pihak pemilik tanah yang berbatasan dengan pemohon, jika tidak terjadi perbedaan pendapat tentang hal tersebut makahasil kesepakatan tersebutlah yang menjadi ukuran serta luas bidang tanah yang akurat dan benar, selanjutnya dituangkan dalam berita acara tanah dan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang berbatasan, sehingga dalam hal penerbitan sertifikat tersebut sah karena telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaa dan teknis sebagaimana ketentuan yang termuat dan di isyaratkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;

Bahwa, untuk untuk memenuhi syarat sebagaimana ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah tentulah Kantor Pertanahan setempat mengundang para pihak

Halaman 29 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan bidang tanah yang dimohonkan sertifikat, karena jika hal itu tidak dilakukan dan atau tidak mendapat persetujuan para pemilik tanah yang berbatasan maka sertifikat yang dimohonkan adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum dari segi pembuktiannya ;

Berdasarkan hal tersebut, maka kehadiran TERGUGAT I dan TERGUGAT II dilokasi bidang tanah yang dimohonkan sertifikat berdasarkan undangan dari Kelurahan Baros atas permintaan tim adjudikasi Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tanggamus adalah tepat dan benar sesuai azas umum pemerintahan yang baik ;

Bahwa, selain daripada itu sudah sepantasnya dan sewajarnya apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II keberatan akan batas bidang tanah yang diakui PENGUGAT karena ukuran luas bidang tanah kebun yang diakui PENGUGAT sudah terlampaui jauh memasuki area bidang tanah kebun TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang selanjutnya hal tersebut dibenarkan oleh hukum dalam rangka Konsolidasi Tanah bagi pihak yang berbatasan untuk diadakan penetapan batas yang sah dan benar ;

- Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas tentang apa yang telah menjadi keberatan PENGUGAT atas kehadiran TERGUGAT I dan II sebagaimana dimaksud dan dikemukakan PENGUGAT pada poin 25, 26, 27 dan 28 adalah tidak beralasan hukum ;
 - Bahwa untuk selebihnya, mengenai kehadiran TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam rangka undangan Lurah Baros dan BPN Tanggamus dalam rangka akan dilakukan penetapan batas bidang tanah yang dimohonkan sertifikat oleh PENGUGAT sesuai dan mengacu kepada UUPA Nomor 5 Tahun 1960 jo PP Nomor 24 Tahun 1997 serta Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, yang selanjutnya hal tersebut menjadi Alasan Keberatan Penggugat, maka sejatinya PENGUGAT tidak mengajukan permohonan peningkatan hak sertifikat atas bidang tanah kebun yang diakui Penggugat kepada Negara, namun PENGUGAT buat sertifikat sendiri saja, tandatangan sendiri dan Cetak Sertifikat Sendiri ;
4. Bahwa, menanggapi isu yang didalilkan Penggugat pada posita 28 dan 29, 30 dapat Tergugat I dan Tergugat II tanggap dan sampaikan sebagai berikut ;



Bahwa, menanggapi posita tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampaikan justru sebaliknya adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini **justru PENGGUGAT lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melakukan Penyerobotan Bidang Tanah Kebun TERGUGAT I dan TERGUGAT II**, untuk selanjutnya berkenaan akan hal tersebut oleh karenanya dengan hormat mohon perkenan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, bidang tanah Tergugat I dan Tergugat II yang diklaim dan diakui Penggugat dalam perkara aquo seluas $1407 \pm M2$ (seribu empat ratus tujuh meter persegi) adalah merupakan satu kesatuan bidang tanah kebun kelapa warisan yang secara turun temurun telah dikuasai dan dimiliki secara waris oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris dari pewaris mulai dari Kakek yaitu Almarhum Sayid Shaleh Alhamid, kemudian turun waris lagi kepada Almarhum Sayid Idrus Alhamid dan Turun Waris lagi kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku anggota waris lainnya dari Pewaris Almarhum Sayid Idrus Al Hamid ;
- Bahwa, riwayat/asal usul bidang tanah kebun kelapa sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II maksud tersebut diatas pada awal mulanya adalah merupakan tanah adat yang belum terdaftar yang jauh sebelumnya telah dikuasai dan dimiliki oleh Almarhum Kakek Tergugat I dan II yaitu Almarhum Sayid Shaleh Al Hamid yang diperoleh berdasarkan membeli dari Almarhum Ya'qub dan Almarhumah Zahra berdasarkan Surat Jual Beli bidang tanah kebun kelapa tertanggal 13- 5- 1919 ;-
- Bahwa, kemudian oleh orang tua Kandung Tergugat I dan Tergugat II yaitu Sayid Idrus Alhamid bin Sayid Shaleh Alhamdi (Almarhum), bidang tanah kebun kelapa tersebut pada tanggal 14 November 2001 telah didaftarkan dikelurahan setempat dan diadakan pengukuran sesuai dengan berdasarkan apa yang dikuasai dan miliki sesuai sebagaimana berdasarkan Surat Jual beli tertanggal 13- 5- 1919 tidak ditambah dan tidak dikurangi sesuai dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, serta para Pemilik Tanah yang berbatasan, **termasuk SOFYAN NAWAWI (Penggugat) menyetujui dan membubuhkan tandatangan tanda menyetujui batas dan ukuran bidang tanah**

Halaman 31 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



kebun kelapa (Vide-Beriata Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, Tertanggal 28 November 2001)

dengan ukuran luas 13.900 M2 (Tiga belas ribu Sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Buyung Arif

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sofyan Nawawi (PENGGUGAT).

Sebelah selatan berbatasan dengan Pantai/Laut

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hi. Salim (Almarhum).

- Bahwa, berdasarkan hal tersebut justru PENGGUGAT lah sebaliknya yang hendak merubah batas dan luas ukuran tanah Penggugat untuk diakui sebagai miliknya, karena batas-batas yang telah ditetapkan sejak awal tidak pernah berubah, justru sebaliknya batas-batas Tanah dan ukuran luas Tanah Penggugat tidak konsisten dengan batas tanah sebelumnya dan selalu berubah-ubah, dan selanjutnya apabila Tergugat I dan II uraikan hal tersebut belum saatnya karena hal ini baru tahapan mediasi dan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara ;
- Bahwa, sebagaimana dalam posita gugatan serta dalam resume perkara PENGGUGAT telah mendalilkan luas keseluruhan bidang tanah PENGGUGAT adalah seluas ± 4988 M2, terhadap ukuran luas tanah kebun Penggugat tersebut berdasarkan ukuran dari manakah dan apakah ada mendapat persetujuan para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah Penggugat tersebut ;
- Bahwa, sebenarnya justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyerobot tanah Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana pengakuan Penggugat telah menjual sebagian tanah Penggugat kepada Pemkab Tanggamus untuk dijadikan taman wisata muara indah yang mana didalam luas ukuran tanah yang telah dijual Penggugat kepada pihak Pemkab Tanggamus seluas ± 2921 M2 terdapat tanah Tergugat I dan Tergugat II yang telah diserobot oleh Penggugat dan ikut terjual dalam jual beli tersebut yaitu seluas 8 x 60 M dan mengerucut hingga tepi jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II beserta ahli waris lainnya telah menyampaikan keberatan dan klaim kepada Penggugat serta pihak Pemkab Tanggamus dan tidak ada penyelesaian yang baik, dan Tergugat I dan Tergugat II serta ahli waris lainnya mencoba untuk memaklumi dan mengikhlasannya, namun justru sebaliknya PENGGUGAT karena didiamkan malah ingin menambah lagi luas tanahnya dengan menyerobot tanah Tergugat I dan II seluas ± 1407 M2 serta memutar balikkan fakta seolah-olah Para Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menyerobot Tanah Penggugat ;
 - Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I dan Tergugat II sampaikan tentang alasan hak Tergugat I dan Tergugat II memiliki dan menguasai bidang tanah kebun kelapa yang secara sah dan turun temurun dikuasai mulai dari Kakek dan turun ke orang tua hingga turun ke Tergugat I dan Tergugat II selaku Ahli waris tidak terbantahkan dan sangat beralasan hukum untuk dipertahankan sesuai batas dan ukuran luas Tergugat I dan Tergugat II kuasai dan miliki sebagaimana berdasarkan Surat Jual Beli Tertanggal tertanggal 13- 5- 1919 dan Surat Keterangan Tanah Tertanggal 14 November 2001 yang ditandatanganinya oleh Lurah Baros dan diketahui Camat Kota Agung, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, serta para Pemilik Tanah yang berbatasan, termasuk SOFYAN NAWAWI (Penggugat) menyetujui dan membubuhkan tandatangan tanda menyetujui batas dan ukuran bidang tanah kebun kelapa (Vide-Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, Tertanggal 28 November 2001) ;
5. Bahwa, berkenaan hal-hal telah diisukan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana pada poin 29 yang telah menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mengetahui dengan jelas dan pasti batas-batas bidang tanah kebun kepunyaan TERGUGAT I dan II, menanggapi hal yang diisukan Penggugat tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut ;
- Bahwa, apa yang telah disampaikan Penggugat tersebut adalah pernyataan yang mengada-ada dan hanyalah isu yang tidak dapat Penggugat pertanggung-jawabkan didepan hukum serta dalam persidangan, justru PENGGUGAT lah yang tidak mengetahui batas-

Halaman 33 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas tanahnya sendiri, yang mana hal tersebut terbukti kadang-kadang dalam gugatannya Penggugat mendalilkan luas dan letak serta batas-batas tanah Penggugat sebagaimana diakui pada poin 18, kadang-kadang lagi bidang tanah yang dimohonkan sertifikat dan yang disengketakan dalam gugatannya tidak konsisten dengan letak dan batasnya, disisi lain bidang tanah kebun Penggugat berbatasan dengan pihak lain dan disisi lain lagi berbatasan dengan pemilik tanah yang baru yang tidak ada korelasinya dengan pemilik yang berbatasan dengan tanah Penggugat yang diakui sebagaimana pada poin 18, disamping itu Penggugat juga telah menyembunyikan fakta-fakta hukum yang telah PENGGGUGAT lakukan atas bidang tanah Pengggugat sendiri seperti menjual/menghibahkan bagian bidang tanah pengggugat, sementara dalam gugatannya Penggugat hanya mengakui telah menjual kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus, oleh karenanya maka Gugatan Penggugat adalah Ilusioner belaka dengan mendalilkan dasar gugatannya yang asal-asalan / asbun serta menutupi fakta-fakta kebenaran materilnya ;

6. Bahwa, menanggapi serta menjawab Poin 30 s/d 43 serta 44 dapat Tergugat I dan Tergugat II tanggap dan sampaikan sebagai berikut ;
- Bahwa, apa yang telah dikemukakan Penggugat pada poin 30 s/d 44 ditujukan kepada TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT dan oleh karenanya bukanlah merupakan kompetensi TERGUGAT I dan II untuk menjawab serta menanggapi, selain dari pada itu juga meskipun demikian namun telah berulang-ulang TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanggap dan jawab pada poin diatas dalam eksepsi, dalam konvensi ini ;
 - Bahwa, untuk selebihnya apa yang didalikan Penggugat pada poin 44 adalah merupakan yurisdiksi Pengadilan yang secara ex officio merupakan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung untuk menilai dan mengujinya secara hukum ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang disangkakan Penggugat dan atau justru sebaliknya Ternyata PENGGGUGAT yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini ;

IV. TENTANG SIFAT MELAWAN HUKUM

Bahwa, menanggapi apa yang telah dikemukakan PENGGGUGAT sebagaimana terurai pada poin 45 s/d 48 adalah merupakan teori hukum tentang perbuatan melawan hukum dalam hubungannya dengan perkara ini

Halaman 34 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



selanjutnya untuk dipertanggungjawabkan oleh Penggugat serta berkewajiban untuk membuktikannya dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Pemeriksa Gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

V. TENTANG KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

Bahwa, menjawab dan menanggapi tentang adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat yang selanjutnya menurut Penggugat ditimbulkan sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang seolah-olah telah dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana terurai pada 49 s/d 56 dapat TERGUGAT I dan TERGUGAT II TANGGAPI dan sampaikan sebagai berikut ;

- Bahwa, mengenai kerugian yang diderita PENGGUGAT tersebut secara kesusluruhan mulai dari kerugian materi dan imateri adalah suatu rincian kerugian yang diadakan-adakan serta tidak beralasan hukum sama sekali, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah TERGUGAT I dan II sampaikan pada uraian-uraian diatas terhadap dalil seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat jauh dari kebenaran dari segi materilnya, dan pokok dan isi gugatan Penggugat dalam perkara ini terlihat dipaksakan dan diada-adakan, justru sebaliknya PENGGUGAT lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan dengan Jelas dan Tegas telah menimbulkan kerugian hilangnya sebagian tanah TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
- Bahwa, untuk selebihnya ada tidak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan Mengakibatkan Timbulnya Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT agar dapat PENGGUGAT buktikan secara hukum di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dan terhadap hal-hal yang telah disampaikan dan uraikan serta tanggap mulai dari dalam eksepsi, dalam konvensi/dalam pokok perkara diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam rekonsensi ini dan oleh karenanya mohon dimasukkan kembali kedalam rekonsensi ini ;
2. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Rekonsensi kemukakan dan uraikan dalam eksepsi, dalam konvensi/dalam pokok perkara tersebut diatas justru sebaliknyalah Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi yang



telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini dengan cara melakukan penyerobotan sebagian Bidang Tanah Kebun kepunyaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

3. Bahwa, oleh karenanya untuk lebih jelasnya mohon perkenan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan kesempatan kepada PENGUGAT REKONVENSI untuk membuktikannya serta menguraikan dan menyampaikan alasan-alasan hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah dilakukan TERGUGAT REKONVENSI (Penggugat Konvensi) yaitu sebagai berikut ;
 - Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah pemilik atas bidang tanah kebun yang
4. Bahwa, ketika Penggugat Rekonvensi mengetahui sebagian tanah waris diserobot oleh Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan keberatan atau menggugatinya, namun Penggugat Rekonvensi berusaha menyelesaikan dengan musyawarah dan sabar menanti dengan harapan aka nada jalan keluar yang baik tanpa melalui pengadilan mengingat betapa besarnya biaya berperkara (perdata) di pengadilan yang tidak dapat dijangkau oleh semua orang ;
 - Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kepada Tergugat Rekonvensi serta Pihak Pemerintah Kabupaten Tanggamus bahwa dalam jual beli bidang tanah tersebut yang mana telah Tergugat Rekonvensi jual telah menyerobot bidang tanah Penggugat Rekonvensi yaitu seluas 8 x 60 M ;
 - Bahwa hingga sekarang belum ada penyelesaian dari Tergugat Rekonvensi maupun Pihak Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Penggugat Rekonvensi tetap bersabar dalam hal ini, mengingat bahwa adanya taman wisata tersebut juga adalah untuk kepentingan umum meskipun untuk kepentingan umum tersebut pada azasnya tidak boleh merugikan kepentingan pribadi seseorang atau satu orang saja ;
 - Bahwa, selain daripada itu Penggugat Rekonvensi juga menyadari sebagai warga negara yang baik yang dalam hal ini adalah pemilik tanah disekitar lokasi taman wisata pantai Kota Agung untuk selanjutnya memberikan hak fungsi social atas bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki sepanjang tidak merugikan hak Penggugat Rekonvensi ;
5. Bahwa, dalam kesabaran menanti akan adanya jalan keluar yang baik atas permasalahan bidang tanah Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini ternyata



justru sebaliknya dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan kecurangan selain telah menyerobot sebagian bidang tanah dan tidak memberikan ganti rugi Penggugat Rekonvensi juga ingin menambah luas bidang tanahnya dengan mengakui-akui secara tanpa alasan hukum serta mengada-ada dan menyembunyikan fakta-fakta hukum yang pada bidang tanah Tergugat Rekonvensi itu sendiri didalam menghitung sisa luas tanah Tergugat Rekonvensi ;

- Bahwa, fakta-fakta hukum/kebenaran materil yang disembunyikan oleh TERGUGAT REKONVENSI dalam perkara yang dimaksud dalam perkara ini adalah bahwa diatas bidang tanah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana diakuinya dalam gugatannya bahwa bidang tanah kebun Tergugat Rekonvensi luas keseluruhannya adalah 4988 M2 dan telah dijual sebagian kepada Pem-Kab Tanggamus seluas 2921 M2 jadi sisa luas bidang tanah Tergugat Rekonvensi Tinggal 2067 M2 ;
- Bahwa, ternyata diatas bidang tanah keseluruhan seluas 4988 M2 milik Tergugat Rekonvensi faktanya bukan telah dijual kepada pihak Pemerintahan Kabupaten Tanggamus saja, namun faktanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah menjual dan menghibahkan kepada ada 7/tujuh orang lainnya sebagaimana telah Penggugat Rekinvensi uraikan dan kemuakan dalam konvensi diatas ;
- Bahwa, seharusnya Tergugat Rekonvensi dalam menghitung sisa ukuran luas bidang tanahnya seharusnya dihitung secara keseluruhannya dengan jumlah luas bidang tanah yang telah dijual yang dalam konvensi/pokok perkara didalam gugatannya disembunyikan dan tidak dihitung oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;
- Bahwa, adapun mengenai fakta hukum sebagaimana dimaksud diatas serta data-data seluruh para pemilik bangunan rumah yang berada didalam dan masuk dalam satu kesatuan bidang tanah kebun Penggugat yang disembunyikan dan tidak dihitung oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Sofyan Nawawi telah menjual kepada SUHADI seluas 200 M2 ;

Sofyan Nawawi telah menjual kepada JUNAIDI seluas 200 M2 ;

Sofyan Nawawi telah menjual kepada PEMDA seluas 2921 M2 ;

Sofyan Nawawi telah menjual kepada MUHAMAD EFENDI seluas 90 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan Nawawi telah menjual kepada ROBI ARIANTORO seluas 90 M2 ;

Sofyan Nawawi telah menjual kepada RODIYAL seluas 375 M2 ;

Sofyan Nawawi telah menjual kepada ADAM seluas 117 M2 ;

Sofyan Nawawi telah HIBAH JALAN LINGKUNGAN seluas 125 M2 ;

Berdasarkan hal tersebut maka total luas bidang tanah kebun PENGUGAT yang telah dijual kepada orang lain adalah seluas : **4 1 1 8 M2**, dengan demikian maka ukuran luas bidang tanah kebun Penggugat dalam perkara ini jika dikurangi dari jumlah luas keseluruhan tanah dengan jumlah luas keseluruhan bidang tanah yang sudah dijual yaitu (4988 M2 -/dikurang 4118 M2) maka terdapat s i s a n y a **adalah seluas : 8 7 0 M2 ;**

- Bahwa selanjutnya didalam gugatannya Tergugat Rekonvensi hanya menghitung luas tanah yang sudah dijual hanya kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus saja 2921 M2 lalu dikurangi dengan luas tanah keseluruhan yaitu 4988 M2 maka sisa tanah Tergugat Rekonvensi menurut Tergugat Rekonvensi adalah seluas 2067 M2, padahal sisa luas bidang tanah kebun Tergugat Rekonvensi adalah seluas 870 M2 dan untuk mencukupi luas sisa tanah Tergugat Rekonvensi hendak mengambil/menyerobot bidang tanah kebun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk kedua-2 kalinya ;
- 6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan sesungguhnya tergugat rekonvensi / penggugat konvensi lah dalam perkara ini yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyerobot bidang tanah waris Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan selanjutnya apa yang telah dinyatakan dan didalihkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatannya yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menyerobot dan mengambil bidang tanah kebun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah angan-angan belaka untuk mengambil kesempatan dalam kesabaran Penggugat Rekonvensi, dengnan memutar balikkan fakta dan kebenaran materil yang haqiqi ;
- 7. Bahwa, dengan adanya perbuatan melawan hukum dengan cara menyerobot bidang tanah waris Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah untuk kedua-2 kalinya dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi jelas telah menimbulkan kerugian materi

Halaman 38 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan imateri yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut dalam perkara ini ; Bahwa, dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT KONVENSI sekarang TERGUGAT REKONVENSI dalam perkara ini adalah merupakan kesempatan yang baik dalam hal Penggugat Rekonvensi akan menuntut kembali segala kerugian yang diderita akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat Rekonvensi yang selama ini belum Penggugat Rekonvensi lakukan bukan karena tidak perduli untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi namun dikarenakan keterbatasan biaya ;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut oleh karenanya harapan Penggugat Rekonvensi melalui **yang mulia** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan kebenaran sesungguhnya secara hukum dan memutuskannya dengan seadil-adilnya ;

8. Bahwa, adapun mengenai kerugian Materi dan Imateri PENGUGAT REKONVENSI dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Kerugaian Materi

- Hilangnya sebagian bidang tanah kebun Penggugat Rekonvensi seluas lebih kurang 480 M2 dengan ukuran Panjang 60 Meter x 8 Meter yang telah dengan sengaja dijual Tergugat Rekonvensi kepada Pemda Kabupaten Tanggamus, yang apabila dinilai dengan uang dengan harga tanah Rp. 1.000,000/satu juta rupiah (1/satu meter) dikali X 480 M2 adalah Rp. 480,000,000,-empat ratus delapan puluh juta rupiah ;

Kerugian Imateril :

- Hilangnya hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dapat memiliki seutuhnya bidang tanah warisan Peninggalan Almarhum orang tua Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini yang telah secara turun temurun dikuasai mulai dari kakek, ayah hingga Penggugat Rekonvensi ;
- Hilangnya harga diri dan wibawa keluarga PENGUGAT REKONVENSI dimata masyarakat setempat dan menjadi tercemar karena seolah-oleh PENGUGAT REKONVENSI telah mengambil atau menyerobot tanah TERGUGAT REKONVENSI karena memang



hal itulah yang berkembang dan di isukan oleh TERGUGAT REKONVENSI ;

- Bahwa, PENGGUGAT REKONVENSI secara turun temurun dididik untuk selalu menjaga Nasab/Keturunan serta akhlaq yang baik dimata masyarakat pada umumnya, oleh karenanya menyebot tanah orang lain adalah Perbuatan Keji dan Berdosa dimata Agama Islam, oleh karenanya Nama Baik lebih berharga dan bernilai tinggi ketimbang harta benda dimata Keluarga Keturunan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, dan selanjutnya apabila Kerugian Imateril sebagaimana telah PENGGUGAT REKONVENSI uraikan diatas dan apabila diuangkan dengan menyesuaikan kesanggupan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI lalu dinilai dan taksir dengan uang adalah sebesar Rp. 1. 000.000,000,- (satu miliar rupiah),

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian dalam rincian kerugian materi dan imateri yang telah diderita oleh PENGGUGAT dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 1. 480.000,000,-(satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Catatan : biaya jasa advocate untuk pengurusan perkara ini tidak dihitung dalam total kerugian yang diderita PENGGUGAT karena secara hukum tidak dapat dituntut ;

9. Bahwa, untuk menjamin agar Gugatan Penggugat rekonvensi terpenuhi serta tidak menjadi ilusoir belaka, berdasarkan bukti-bukti serta alasan-alasan hukum yang kuat, maka sebagai tindakan pendahuluan mohon agar Pengadilan Negeri Kota Agung dapat meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap bidang tanah Tergugat Rekonvensi/Pengggugat Konvensi dalam perkara ini ;-
10. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah PENGGUGAT REKONVENSI kemukakan diatas, yang selanjutnya demi mendapatkan Keadilan dan kebenaran yang haqiqi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana permasalahan hukum terhadap penguasaan bidang tanah kebun PENGGUGAT REKONVENSI dalam perkara ini, maka Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Yang Memeriksa dan Mengadili perkara

Halaman 40 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat menerima dan mengabulkan segala yang telah PENGGUGAT REKONVENSI kemukakan dan dalilkan pada uraian posita diatas ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI kemukakan dalam uraian tersebut diatas Maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk keseluruhannya ;---
- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhannya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga seluruh bukti-bukti yang PENGGUGAT REKONVENSI ajukan dalam perkara ini ;
3. Meletakkan sita terhadap bidang tanah Tegugat Rekonvensi / Penggugat konvensi sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;
4. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI yang telah melakukan penyerobotan bidang tanah PENGGUGAT REKONVENSI (TERGUGAT KONVENSI) seluas 480 M2 dengan ukuran Panjang 60 M kali Lebar 8 Meter adalah merupakan Perbuatan Melawan Huikum ;
5. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah menimbulkan kerugian materi dan imateril yaitu :

Kerugaian Materi

- Hilangnya sebagian bidang tanah kebun Penggugat Rekonvensi seluas lebih kurang 480 M2 dengan ukuran Panjang 60 Meter x 8 Meter yang telah dengan sengaja dijual Tergugat Rekonvensi kepada Pemda Kabupaten Tanggamus, yang apabila dinilai dengan uang dengan harga tanah Rp. 1.000,000/satu juta rupiah (1/satu meter)

Halaman 41 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



dikali X 480 M2 adalah Rp. 480,000,000,-empat ratus delapan puluh juta rupiah ;

Kerugian Imateril :

- Hilangnya hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dapat memiliki seutuhnya bidang tanah warisan Peninggalan Almarhum orang tua Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini yang telah secara turun temurun dikuasai mulai dari kakek, ayah hingga Penggugat Rekonvensi ;--
- Hilangnya harga diri dan wibawa keluarga PENGGUGAT REKONVENSI dimata masyarakat setempat dan menjadi tercemar karena seolah-oleh PENGGUGAT REKONVENSI telah mengambil atau menyerobot tanah TERGUGAT REKONVENSI karena memang hal itulah yang berkembang dan di isukan oleh TERGUGAT REKONVENSI ;
- Bahwa, PENGGUGAT REKONVENSI secara turun temurun dididik untuk selalu menjaga Nasab/Keturunan serta akhlaq yang baik dimata masyarakat pada umumnya, oleh karenanya menyebot tanah orang lain adalah Perbuatan Keji dan Berdosa dimata Agama Islam, oleh karenanya Nama Baik lebih berharga dan bernilai tinggi ketimbang harta benda dimata Keluarga Keturunan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, dan selanjutnya apabila Kerugian Imateril sebagaimana telah PENGGUGAT REKONVENSI uraikan diatas dan apabila diuangkan dengan menyesuaikan kesanggupan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI lalu dinilai dan taksir dengan uang adalah sebesar Rp. 1. 000.000,000,- (satu miliar rupiah),

Dan selanjutnya berdasarkan seluruh uraian dalam rincian kerugian materi dan imateri yang telah diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 1.480.000,000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

6. Memerintah kepada TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk mengganti dan membayar kerugian materi dan imateri yang diderita PENGGGUGAT tersebut diatas ;



7. Memerintahkan kepada TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar kerugian materi dan imateri yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dalam perkara ini paling lambat 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding dan kasasi (Uit Voerbar bij Voorrad) ;
9. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI ;

Atau, apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya”**Ae Aquo Et Bono**”.

TERGUGAT III

1. Bahwa Saya NANAK SUPRIYADI,SE selaku Lurah Kelurahan Baros Kecamatan. Kotaagung Kabupaten Tanggamus, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 821.2/606/43/2022
2. Bahwa selanjutnya kronologis sengketa tanah antara Bapak Sofyan Nawawi dan Ahmad Suryani Alias Habib, Zainal Abidin tersebut, sampai di Pengadilan saat ini.

Sekira pada tanggal 29 Desember 2022 telah menghadap saya yaitu Bapak Sofyan Nawawi dan saudara Adam membawa 1 lembar kertas yang berisikan surat Keterangan jual beli atas nama Sdr.Adam sebagai pembeli dan meminta bubuhan tandatangan saya selaku Lurah Kelurahan Baros saat ini, dan pada saat itu saya pelajari isi surat keterangan jual beli tersebut, dalam isi surat jual beli tersebut saya meminta untuk mencantumkan seluruh luas daripada tanah milik Bapak Sofyan Nawawi, akan tetapi Bapak Sofyan Nawawi mengatakan lupa jumlah luas tanah keseluruhan tanah tersebut. maka dari pada itu saya tidak berani membubuhkan atau memberikan tandatangan saya di surat jual beli tersebut.

Lalu selanjutnya Bapak Sofyan Nawawi menceritakan bahwa tanah tersebut sebagian sudah terjual oleh Pemda Kabupaten Tanggamus untuk Taman Wisata Muara Indah, dan selanjutnya saya perintahkan kepada Bapak Sofyan Nawawi untuk mengukur sisa tanah yang sudah terjual oleh Pemda dan selanjutnya hasil pengukuran tanah tersebut seluas $\pm 2.067\text{m}^2$ dan pada saat itu dibuatkan surat berita acara pengukuran oleh Bapak Sofyan Nawawi, dan selanjutnya Bapak Sofyan Nawawi meminta bubuhan



tandatangan saya selaku Lurah kelurahan Baros, akan tetapi saya masih menolaknya dikarenakan dari perbatasan sebelah barat milik tanah Ahmad Suryani Alias Habib dan Zainal Abidin tidak menandatangani isi surat tersebut.

3. Bahwa selanjutnya saya perintahkan kembali Kepada Kepala Lingkungan 03 dan Ketua RT09 untuk memfasilitasi pengukuran kembali tanah tersebut dan menghadirkan pihak-pihak perbatasan. Dari hasil pengukuran tanah Bapak Sofyan Nawawi tersebut ada klaim kepemilikan tanah yang berada disebelah barat yaitu pemilik atas nama Bapak Ahmad Suryani alias Habib dan zainal Abidin dan selanjutnya terjadilah mengklaim masing-masing pemilik tanah, selanjutnya Kepala Lingkungan melaporkan hasil pengukuran tersebut kepada saya, selaku Lurah Kelurahan Baros, dan selanjutnya laporan tersebut tidak ada hasil kesepakatan.

Lalu kedua belah pihak memohon kepada saya untuk memperbaiki mediasi tanah tersebut di Kantor Kelurahan Baros.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2023 bertempat di kantor Kelurahan Baros telah dilakukan pertemuan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut hadir di mediasi tersebut

1. Aparatur Pemerintahan Kelurahan Baros
 - Lurah Baros
 - Kepala Lingkungan 03 Kelurahan Baros
 - Ketua RT09 Kelurahan Baros
2. Pihak Keluarga Bapak Sofyan Nawawi
 - Bapak Sofyan Nawawi
 - Sdr Candra (selaku anak kandung)
 - Sdr. Dimas (selaku anak kandung)
3. Pihak keluarga Bapak Ahmad Suryani Alias Habib
 - Ahmad Suryani alias Habib
 - Zainal Abidin
4. Tokoh Masyarakat
 - Muslainsi

Adapun isi Mediasi tersebut

- Menanyakan surat-surat kepemilikan tanah milik Bapak Sofyan Nawawi dan milik Bapak Ahmad Suryani alias Habib
- Menanyakan batas-batas tanah adapun surat kepemilikan tanah Bapak Sofyan Nawawi ialah surat jual beli tanah yang berasal dari milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Badriah Mat Cik Alm yang isinya terdapat 110 pohon kelapa yang beralamatkan di RT09 Lingkungan 03 Kelurahan Baros dan surat hibah.

- Adapun surat kepemilikan tanah Bapak Ahmad Suryani Alias habib surat berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung tanggal 20 November 2001 dengan luas $\pm 13900\text{m}^2$ dan surat Keterangan tanah tanggal 14 November 2001.

KESIMPULAN :

- Tidak adanya kesepakatan damai kedua belah pihak atas mediasi yang di fasilitasi oleh kami.
- Oleh karena itu saya selaku Lurah Kelurahan Baros memberikan arahan kepada kedua yang bersengketa untuk menyelesaikan di Kepengadilan ataupun Badan Pertanahan Kabupaten Tanggamus.

TURUT TERGUGAT

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diutarakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat.
2. **Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*)**
 - a. Bahwa PENGGUGAT pada Positanya-nya menguraikan bidang tanah yang menjadi obyek perkara *aquo* diklaim merupakan milik PENGGUGAT berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 20 September 1959 dan Surat Hibah tanggal 18 Februari 1966. Pihak PENGGUGAT pernah ingin meningkatkan bukti kepemilikan atas bidang tanah tersebut menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada TURUT TERGUGAT. Namun pada saat petugas ukur melakukan proses pengukuran terhadap bidang tanah obyek perkara *aquo*, terdapat keberatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
 - b. Bahwa dikarenakan adanya keberatan dari TERGUGAT I DAN TERGUGAT II atas dilakukannya proses pengukuran, maka TURUT TERGUGAT menanggukhan proses pendaftaran Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh PENGGUGAT sampai dengan permasalahan atas bidang tanah obyek perkara *aquo* diselesaikan.
 - c. Bahwa gugatan salah alamat (*error in persona/error in subjectum*) sebagaimana dimaksud di atas dapat kami buktikan:

Halaman 45 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa obyek perkara *aquo* merupakan bidang tanah yang belum bersertipikat. Sehingga permasalahan yang terjadi terhadap bidang tanah tersebut belum menjadi kewenangan dan tanggung jawab TURUT TERGUGAT.
2. Bahwa berdasarkan keterangan PENGUGAT pada poin 22 posita-nya yang pada intinya menyatakan dasar PENGUGAT mengelola dan menguasai fisik atas tanah obyek perkara *aquo* adalah Surat Jual Beli tanggal 20 September 1959 dan Surat Hibah Tanggal 18 Februari 1966 dan bidang tanah tersebut belum bersertipikat. Maka dapat disimpulkan perkara *aquo* merupakan perkara keperdataan yang bersifat murni, bukan merupakan perkara yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga TURUT TERGUGAT sebagai Badan Tata Usaha Negara seharusnya tidak dapat dijadikan pihak yang berperkara.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*) yang seharusnya TURUT TERGUGAT tidak dimasukan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini. Sehingga berakibat hukum Gugatan PENGUGAT menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

- a. Bahwa PENGUGAT menguraikan pada Posita Gugatannya Nomor 31 Halaman 8 yang pada intinya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pernah menunjukan bukti kepemilikannya berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 28 November 2001.
- b. Bahwa berdasarkan uraian PENGUGAT sebagaimana dimaksud diatas, seharusnya PENGUGAT juga memasukan Kepala Desa atau Lurah Kelurahan Baros pada masa dibuatnya berita acara dimaksud beserta para pihak lainnya yang membubuhkan tanda tangan pada berita acara dimaksud sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini selaku pihak yang berkepentingan serta untuk menjelaskan perihal kebenaran berita acara tersebut, akan tetapi tidak digugat oleh PENGUGAT. Maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan PENGUGAT mengenai Kurang

Halaman 46 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



Lengkapnya Para Pihak Yang Digugat (*plurium litis consortium*), di mana terdapat pihak lain yang seharusnya digugat, akan tetapi tidak digugat oleh PENGUGAT yang berakibat hukum bahwa Gugatan PENGUGAT menjadi batal demi hukum sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh TURUT TERGUGAT dalam perkara ini.
2. Bahwa apa yang tersebut dalam Eksepsi TURUT TERGUGAT mohon dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*) karena dasar PENGUGAT mengelola dan menguasai fisik atas tanah obyek perkara *aquo* adalah Surat Jual Beli tanggal 20 September 1959 dan Surat Hibah Tanggal 18 Februari 1966 dan bidang tanah tersebut belum bersertipikat. Sehingga permasalahan yang terjadi terhadap bidang tanah tersebut belum menjadi kewenangan dan tanggung jawab TURUT TERGUGAT. Maka dapat disimpulkan perkara *aquo* merupakan perkara keperdataan yang bersifat murni, bukan merupakan perkara yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga TURUT TERGUGAT sebagai Badan Tata Usaha Negara seharusnya tidak dapat dijadikan pihak yang berperkara. Sehingga berakibat hukum Gugatan PENGUGAT menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
3. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan PENGUGAT Kurang Lengkapnya Para Pihak Yang Digugat (*plurium litis consortium*), di mana PENGUGAT seharusnya memasukan Kepala Desa atau Lurah Kelurahan Baros pada masa dibuatnya berita acara dimaksud beserta para pihak lainnya yang membubuhkan tanda tangan pada berita acara dimaksud sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak yang berkepentingan serta untuk menjelaskan perihal kebenaran berita acara tersebut, akan tetapi tidak digugat oleh PENGGUGAT yang berakibat hukum bahwa Gugatan PENGGUGAT menjadi batal demi hukum sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dari uraian tersebut di atas, TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT;
- Menyatakan Eksepsi TURUT TERGUGAT adalah tepat dan berdasarkan Hukum;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik pada tanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya memuat tentang dalil-dalil yang sama sebagaimana dalam gugatan yang dipertahankan dan disertai dengan adanya bantahan atau tangkisan terhadap eksepsi dan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik pada tanggal 05 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang di dalamnya terdapat

Halaman 48 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi/keberatan mengenai kewenangan mengadili dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot tanggal 13 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** Atas Nama **Sofyan Nawawi** dengan Nomor Induk Kependudukan 1806010504610001, tanggal 22 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi **Kartu Keluarga (KK)** Atas Nama Kepala Keluarga **Sofyan Nawawi** Nomor 1806010209090008, tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi **Surat Keterangan Kematian Nomor 470/112/53.2016/2023**, Tanggal 29 Maret 2023 Atas Nama **H.i Nawawi** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Cukuh Balak, Pekon Putih Doh, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi **Surat Jual Beli Tanggal 20 September 1959**, antara **Badariah Mat Tjik (Alm)** Sebagai Penjual dan **Nawawi (Alm)** Sebagai Pembeli tanggal 20 September 1959, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi **Surat Hibah Tanggal 18 Februari 1966**, antara **Nawawi (Alm)** Selaku Pemberi Hibah dan **Sofyan Nawawi** Selaku Penerima Hibah, tanggal 18 Februari 1966, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi **Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tanggal 28 Maret 2023** Atas Nama yang menguasai **Sofyan Nawawi**, yang terletak di Jalan Muara Indah, RT 009/RW 003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, dan diketahui serta



ditandatangani oleh **Lurah Kelurahan Baros**, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor 539/03/73/2023 Tanggal 28 Maret 2023** Atas Nama yang menguasai **Sofyan Nawawi**, yang terletak di Jalan Muara Indah, RT 009/RW 003, Kelurahan Baros, Kecamatan, Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus dan ditandatangani oleh **Lurah Kelurahan Baros**, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 28 Maret 2023** Atas Nama yang menguasai/memiliki **Sofyan Nawawi**, yang terletak di Jalan Muara Indah, RT 009/RW 003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, dan ditandatangani oleh **Saksi Sebelah Utara "Adam", Saksi Sebelah Selatan "Bayi" dan Saksi Sebelah Barat "Habib"**, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 28 Maret 2023** Atas Nama yang menguasai bidang tanah **Sofyan Nawawi**, yang terletak di Jalan Muara Indah, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan ditandatangani oleh **Saksi Nova Yana dan Saksi Aang Sukarya**, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi **Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan Tanggal 28 Maret 2023**, Atas Nama Pemilik **Sofyan Nawawi**, yang terletak di Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, dan ditandatangani oleh **Saksi Sebelah Utara "Adam", Saksi Sebelah Selatan "Bayi" dan Saksi Sebelah Barat "Habib"**, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi **Surat Pernyataan Perbedaan Luas** Atas Nama Pemilik **Sofyan Nawawi**, dan ditandatangani oleh Tetangga Yang Berbatasan **Saksi Sebelah Utara "Adam", Saksi Sebelah Selatan "Bayi" dan Saksi Sebelah Barat "Habib"**, serta diketahui oleh **Lurah Kelurahan Baros**, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi **Surat Pernyataan Tidak Sengketa Tanggal 28 Maret 2023**, Atas Nama Pemilik **Sofyan Nawawi** yang terletak di Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus dan diketahui



oleh **Lurah Kelurahan Baros**, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotokopi **Surat Pemberitahuan Pertama Nomor IP.01.01/264-18.06/V/2023 Tanggal 16 Mei 2023**, yang diterbitkan oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus**, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi **Cetak Koran Buku Rekening Tabungan Bank Lampung**, Atas Nama **Sofyan Nawawi No. Rekening 389.03.04.08670.3**, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi **Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991**, Atas Nama Wajib Pajak **Sofyan Nawawiyang** yang diterbitkan oleh **Dapertemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor wilayah Lampung**, tahun 1991, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 02 Januari 2007** Atas Nama Wajib Pajak **Sofyan Nawawi**, Objek Pajak Terletak di Lingkungan III RT 009 / RW 003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 02 Januari 2008** Atas Nama Wajib Pajak **Sofyan Nawawi**, Objek Pajak Terletak di Lingkungan III RT 009 / RW 003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 15 Januari 2010** Atas Nama Wajib Pajak **Sofyan Nawawi**, Objek Pajak Terletak di Lingkungan III RT 009 / RW 003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 10 Januari 2011** Atas Nama Wajib Pajak **Sofyan Nawawi**, Objek Pajak Terletak di Lingkungan III RT 009 / RW 003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-19;



20. Fotokopi **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 02 Januari 2013** Atas Nama Wajib Pajak **Sofyan Nawawi**, Objek Pajak Terletak di Lingkungan III RT 009 / RW 003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 01 April 2015** Atas Nama Wajib Pajak **Sofyan Nawawi**, Objek Pajak Terletak di Lingkungan 3 RT 009 / RW 003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 01 April 2016** Atas Nama Wajib Pajak **Sofyan Nawawi**, Objek Pajak Terletak di Lingkungan 3 RT 009 / RW 003, Kel Baros, Kec Kota Agung, Kab Tanggamus, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 01 April 2017** Atas Nama Wajib Pajak **Sofyan Nawawi**, Objek Pajak Terletak di Lingkungan 3 RT 009 / RW 003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 01 April 2022** Atas Nama Wajib Pajak **Sofyan Nawawi**, Objek Pajak Terletak di Lingkungan 3 RT 009 / RW 003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotokopi **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 03 Juli 2023** Atas Nama Wajib Pajak **Sofyan Nawawi**, Objek Pajak Terletak di Lingkungan 3 RT 009 / RW 003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-25;



26. Fotokopi **Bukti Pengiriman/Salinan Surat Somasi (Teguran) Nomor 71/SM/LADSIMI/V/2023 Tanggal 21 Mei 2023**, Atas Nama Tersomasi **Ahmad Suryani**, yang dikeluarkan oleh **Kantor J&T EXPREES**, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotokopi **Bukti Pengiriman/Salinan Surat Somasi (Teguran) Nomor 73/SM/LADSIMI/V/2023 Tanggal 29 Mei 2023**, Atas Nama Tersomasi **Zainal Abidin** yang dikeluarkan oleh **Kantor J&T EXPREES**, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotokopi **Bukti Pengiriman Somasi Lurah Kelurahan Baros** yang dikeluarkan oleh **Kantor J&T EXPREES**, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
29. Prinan **SKETSA TANAH** yang berisi tentang Asal Usul tanah yaitu Surat Jual Beli Tanah tanggal 20 September 1959 dan Surat Hibah tanggal 18 Februari 1966, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
30. Fotokopi bukti **SURAT JUAL BELI an. Sofyan Nawawi tanggal 7 April 1991**, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-30;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai P-30 tersebut telah dibubuhi materai dan telah pula ditunjukkan aslinya dipersidangan, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-4, P-26, dan P-27 tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya fotokopi, sedangkan bukti surat P-29 merupakan print dan print;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya berada di bawah sumpah, yaitu sebagaimana berikut:

1. Saksi Novayana, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya menyatakan tidak memiliki hubungan saudara dan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II maupun Turut Tergugat;
 - Bahwa saya mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat III karena saya sebagai perangkat kelurahan, namun saya tidak menerima gaji dari Tergugat III;
 - Bahwa saya menyatakan saat ini berkerja sebagai Ketua RT 009, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dan telah menjadi RT sejak tahun 2018;
 - Bahwa saya menyatakan hadir ke persidangan untuk dimintai keterangan perihal asal usul tanah milik Penggugat;
 - Bahwa saya menyatakan mengenal Penggugat sejak orang tua saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang atau menyewa tanah Penggugat dari tahun 2010 sampai tahun 2015;

- Bahwa orang tua saya membayar sewa tanah kepada Penggugat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) pertahun;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat memiliki tanah di RT 009, RW 003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, sejak orang tua saya menyewa tanah Penggugat;
- Bahwa Penggugat menguasai fisik dan mengelola tanah miliknya yang berada di RT 009, RW 003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus berdasarkan Surat Jual Beli dan Surat Hibah dari orang tua Penggugat kepada Penggugat;
- Bahwa saya pernah melihat dan membaca Surat Jual Beli dan Surat Hibah milik Penggugat saat dilaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di Kelurahan Baros;
- Bahwa perolehan hak Penggugat atas tanah yang berada di RT 009, RW 003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus berdasarkan Surat Hibah dari orang tua Penggugat yang bernama H.Nawawi kepada Penggugat;
- Bahwa luas tanah Penggugat yang berada di RT 009, RW 003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus adalah seluas + 4000 an M2 (empat ribuan meter persegi);
- Bahwa selama orang tua saya menyewa tanah Penggugat dan bertempat tinggal di RT 009, RW 003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dari tahun 2010 hingga tahun 2015, orang tua saya selalu membayar uang sewa tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang datang ke tanah yang disewa oleh orang tua saya untuk meminta pembayaran sewa tanah dan menyatakan memiliki hak atas tanah yang disewa orang tua saya dari Penggugat selain dari pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat hingga hari ini masih mengelola dan menguasai fisik tanah dimaksud dengan menyewakan lahan tanah tersebut untuk didirikan rumah-rumah semi permanen sebagai tempat tinggal bagi para nelayan setempat;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang menagih uang sewa tanah kepada para nelayan yang tinggal ditanah Penggugat selain Penggugat;
- Bahwa saya mengetahui dan menandatangani Surat Pernyataan

Halaman 54 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan Tanah Tanggal 28 Maret 2023, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor 539/03/73/2023 Tanggal 28 Maret 2023, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 28 Maret 2023, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 28 Maret 2023, Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan Tanggal 28 Maret 2023 sebagaimana Surat P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang diperlihatkan kepada saya;

- Bahwa alasan saya menandatangani surat-surat tersebut karena saya mengetahui tanah tersebut adalah milik Penggugat dimana selama ini hanya Penggugat yang menguasai fisik dan mengelola tanah dimaksud serta tidak ada orang lain yang menyatakan memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa selama kurun waktu dari tahun 2010 hingga tahun 2015 tidak pernah ada sengketa perbatasan antara Penggugat dan saksi-saksi perbatasan tanah milik Penggugat, namun baru ditahun 2023 ini ada perselisihan batas tanah antara Penggugat dengan Tergugat I serta Tergugat II;
- Bahwa perselisihan batas tanah tersebut adalah berupa sengketa kepemilikan atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2023 saat hendak melakukan pengukuran dilokasi tanah sekaligus menunjukkan batas-batas antara tanah milik Penggugat dan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, terjadi pengancamana terhadap anak Penggugat yakni Sdr. Muhammad Nasrul Hidayat menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengklaim bahwa patok batas tanah sebelah barat milik Penggugat masuk kedalam tanah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pengakuan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat merasa sebagian tanahnya telah diklaim oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saya menyatakan kediaman rumah orang tua saya saat menyewa tanah Penggugat dari tahun 2010 sampai tahun 2015, berada diatas tanah Penggugat yang saat ini diklaim adalah milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa orang tua saya saat menyewa tanah Penggugat dari tahun 2010 sampai tahun 2015 tidak pernah melakukan pembayaran sewa tanah

Halaman 55 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



kepada Tergugat I maupun Tergugat II;

- Bahwa orang tua saya hanya menyewa tanah saja kepada Penggugat, dan untuk bangunan rumahnya di dirikan oleh orang tua saya sendiri;
- Bahwa saat ini ditanah Penggugat setidaknya terdapat 12 (dua belas) bangunan rumah, dan 11 (sebelas) rumah diantaranya menyewa tanah kepada Penggugat;
- Bahwa dari 11 (sebelas) rumah yang sampai hari ini tanahnya masih menyewa kepada Penggugat, terdapat sebagian juga yang masuk kedalam objek yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setelah orang tua saya pindah, rumah milik orang tua saya yang di dirikan diatas tanah milik Penggugat kemudian dijual, dan orang yang membeli rumah tersebut tetap membayar sewa kepada Penggugat;
- Bahwa selama orang tua saya menyewa dan mendirikan bangunan rumah ditanah Penggugat, tidak pernah ada orang lain yang datang dan mengusir orang tua saya serta mengklaim tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus membangun Taman Wisata Muara Indah di Kelurahan Baros, yang sebagian tanah nya dibeli Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dari Penggugat;
- Bahwa orang tua saya menyewa tanah tersebut kepada Penggugat di bagian pinggir dekat dengan tanahnya Tergugat I;
- Bahwa surat-surat yang telah saya tanda tangani tersebut ditujukan untuk dibuatkan sertipikat hak milik atas tanah tersebut;
- Bahwa ada tanah yang dijual yang berada dekat Pantai muara indah, 24 m2 x 18 m2, karena saat itu saya ikut proses jual beli, yang menjual adalah Sdr. Rodial, karena Sdr. Rodial mendapatkan tanah tersebut berdasarkan hibah dari Penggugat, yang kemudian dijual kepada Sdr. Daud;
- Bahwa setahu saya Tergugat I mempunyai tanah disekitaran itu yaitu berupa tanah perkarangan yang berdekatan dengan tanah Penggugat, berbatasan langsung;
- Bahwa saya pernah diundang oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk melakukan pengukuran, tapi tidak jadi. Saya tidak tahu alasannya tidak jadinya karena apa;

2. Saksi Febriyani, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak memiliki hubungan saudara dan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun Turut Tergugat;
- Bahwa saya hadir ke persidangan untuk dimintai keterangan perihal asal usul tanah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai tanah di RT 009, RW 003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, saya mengetahui hal tersebut karena orang tua saya tinggal dan menumpang membangun rumah ditanah Penggugat dari tahun 1986 sampai tahun 2000, dan hingga saat ini saya juga menumpang serta mendirikan rumah ditanah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saya batas-batas tanah Penggugat yaitu Timur berbatasan dengan tanah wakaf, sebelah Utara berbatasan dengan dengan tanah milik Sdr. Abduroni, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Habib, dan sebelah Selatan berbatasan dengan laut;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa luas tanah Penggugat secara keseluruhan;
- Bahwa saya menyatakan pada bulan Desember 2015 Penggugat menjual sebagian tanah miliknya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, yang saat ini tanah tersebut dibangun Taman Wisata Muara Indah;
- Bahwa setelah sebagian tanah Penggugat dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, batas-batas tanah Penggugat saat ini telah berubah kecuali batas sebelah barat yakni, Barat berbatasan dengan Habib, Timur berbatasan dengan Jalan, Utara berbatasan dengan Adam, Selatan berbatasan dengan Bayi;
- Bahwa saya mengetahui batas sebelah timur tanah Penggugat sebelum sebagian tanah Penggugat dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus adalah berbatasan dengan wakaf, karena rumah orang tua saya dahulunya berada di sebelah timur tanah Penggugat yang dekat dengan perbatasan antara tanah Penggugat dan tanah wakaf;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa luas tanah Penggugat yang dijual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa sisa tanah Penggugat yang dijual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus masih dikuasai oleh Penggugat, yang mana sampai saat ini saya masih menempati atau menumpang mendirikan

Halaman 57 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah ditanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut;

- Bahwa saya mengetahui perihal adanya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang mana sengketa tersebut adalah sengketa kepemilikan terhadap sebagian tanah milik Penggugat dari sisa tanah Penggugat yang dijual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saat ini ditanah Penggugat setidaknya terdapat kurang lebih 12 (dua belas) bangunan rumah, yang mana 11 (sebelas) rumah semuanya membayar sewa tanah kepada Penggugat;
- Bahwa dari 12 (dua belas) rumah yang sampai hari ini masih berdiri ditanah Penggugat, terdapat sebagian juga yang masuk kedalam objek yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II termasuk rumah yang ditempati oleh saya;
- Bahwa saya mengetahui bekas rumah orang tua Sdri. Novayana (Ibu RT), dimana rumah orang tua Sdri. Novayana (Ibu RT) berada disebelah rumah saya;
- Bahwa yang saya ketahui 11 (sebelas) rumah yang saat ini berdiri ditanah Penggugat mereka hanya menyewa tanah kepada Penggugat, dan untuk bangunan rumahnya di dirikan oleh orang yang menyewa itu sendiri;
- Bahwa saya tidak membayar sewa kepada Penggugat, saya hanya menumpang mendirikan rumah dan tinggal ditanah Penggugat;
- Bahwa selama ini orang-orang yang menyewa tanah tersebut hanya membayar sewa kepada Penggugat dan tidak pernah membayar kepada Tergugat I maupun Tergugat II;
- Bahwa selama orang tua saya dan juga saya menumpang mendirikan rumah serta tinggal ditanah Penggugat dari tahun 1986 hingga tahun 2022 tidak pernah saya melihat, mendengar atau mengetahui ada perselisihan maupun sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, baru ditahun 2023 ini saya mengetahui bahwa ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa diarah selatan tanah Penggugat yang telah terjual dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang berbatasan dengan laut terdapat batang kedondong, dimana saya lah yang menanam batang kedondong tersebut;
- Bahwa batang kedondong tersebut bukan merupakan batas tanah antara tanah Penggugat dan tanah Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas sebelah barat dari arah depan menghadap ke laut tanah Penggugat dengan tanah Tergugat I dan Tergugat II adalah tiang pagar jeruji Taman Wisata Muara Indah;
 - Bahwa diarah barat tanah Penggugat dekat dengan rumah yang saya tempati terdapat patok batas tanah berupa semen berbentuk bundar;
 - Bahwa objek tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagian tanah dari sisa tanah Penggugat yang telah terjual kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang berada disebelah barat tanah Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saya tanah yang dihibahkan oleh H. Nawawi kepada Penggugat sudah terjual adalah tanah yang saat ini telah dibangun Taman Muara Indah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, selain itu tidak ada yang dijual;
 - Bahwa setelah tanah itu dijual dengan Pemda batas tanah sebelah Selatan berubah menjadi menghadap taman wisata;
 - Bahwa adapun sekarang batas-batas tanah tersebut berubah menjadi sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Adam, sebelah Timur dengan lingkungan, adapun sebab terjadi perubahan itu saya tidak tahu;
3. Saksi Muslaini, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saya tidak memiliki hubungan saudara dan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun Turut Tergugat;
 - Bahwa saya hadir di persidangan sehubungan dengan hal asal usul tanah milik Penggugat;
 - Bahwa saya mengenal keluarga Penggugat dari tahun 1959 sejak bahkan dari Penggugat masih kecil, karena saya ditahun 1959 berkerja dengan orang tua Penggugat yang bernama H. Nawawi;
 - Bahwa saya mengetahui Penggugat memiliki tanah di RT 009, RW 003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, karena saya dulu pernah diajak oleh orang tua Penggugat yang bernama H.Nawawi untuk melihat kebun kelapa miliknya, yang diketahui saat ini tanah yang terdapat tanam tumbuh berupa kebun kelapa tersebut telah dihibahkan oleh H. Nawawi kepada Penggugat dan sekarang dikelola, dikuasai serta dimiliki oleh Penggugat;
 - Bahwa saya yang memetik hasil dari perkebunan kelapa tersebut adalah H. Nawawi dan Penggugat;

Halaman 59 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saya diajak orang tua Penggugat yang bernama H. Nawawi untuk melihat kebun kelapa miliknya, saya melihat disana terdapat sebagian pohon kelapa yang sudah berbuah dan sebagian lagi pohon kelapa yang belum berbuah;
 - Bahwa saya menyatakan saya melihat sebagian pohon kelapa yang sudah berbuah berada diarah pinggir pantai yang saat ini diatas tanah tersebut telah dibangun Taman Wisata Muara Indah, dan sebagian lagi yang belum berbuah berada diarah belakang pantai yang saat ini dikelola dan dikuasai Penggugat dengan menyewakan lahan tanah tersebut untuk didirikan rumah-rumah semi permanen sebagai tempat tinggal bagi para nelayan setempat;
 - Bahwa saya tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut secara keseluruhan;
 - Bahwa saya pernah menumpang atau menyewa tanah Penggugat dari tahun 1986 hingga tahun 1997, dan saya selalu membayar uang sewa tanah tersebut kepada Penggugat sebesar 25 (dua puluh lima) Rupiah pertahun;
 - Bahwa dari tahun 1986 hingga tahun 1997 saya menyewa dan membangun rumah ditanah Penggugat, tidak pernah ada orang yang datang ke tanah yang disewa oleh saya untuk meminta pembayaran sewa tanah dan menyatakan memiliki hak atas tanah yang disewa saya dari Penggugat selain dari pada Penggugat;
 - Bahwa selama ini yang saya tahu tidak ada sengketa perihal kepemilikan tanah tersebut, namun baru ditahun 2023 ini saya mengetahui bahwa ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa saya menyewa dan membangun rumah diarah barat tanah Penggugat yang berbatasan dengan tanah Sdr. Habib Saleh;
 - Bahwa yang saya diketahui dari tahun 1959 hingga tahun 1997 baik H. Nawawi maupun Penggugat tidak pernah ada sengketa batas tanah dengan tetangga seiran yang tanahnya berbatasan sebelah barat dengan tanah Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saya tanah yang dihibahkan oleh H. Nawawi kepada Penggugat dan sudah terjual adalah tanah yang saat ini telah dibangun Taman Muara Indah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, selain itu tidak ada yang dijual;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I dan

Halaman 60 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagaimana berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. ZAINAL ABIDIN bin Habib IDRUS ALHAMID dengan Nomor Induk Kependudukan 1806013404740001 tanggal 22 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Bukti : SURAT JUAL BELI BIDANG TANAH KEBUN KELAPA, Tertanggal 13- 5- 1919 Antara Almarhum Sayid Shaleh Al Hamid sebagai Pembeli dengan Almarhum Ya'qub dan Almarhumah Zahra sebagai Penjual, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi SURAT KETERANGAN TANAH an. Said Idrus bin Sayid tanggal 14 November 2001, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kelurahan Baros, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH DAN PERNYATAAN TUA-TUA KAMPUNG, Tertanggal 14 November 2001, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kelurahan Baros, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI-4;
5. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Pekarangan antara SOFIAN NAWAWI dengan SUHADI, Tertanggal 5 Oktober 2008, seluas 200 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelurahan Baros, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pekarangan antara SOFIAN NAWAWI dengan JUNAIDI, Tertanggal 20 November 2008, seluas 200 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelurahan Baros, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI-6;
7. Fotokopi Surat Jual Beli Sebidang tanah Pekarangan antara SOFIAN NAWAWI dengan MUHAMMAD EFENDI, Tertanggal 7 Desember 2017, dengan ukuran luas 90 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelurahan Baros, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI-7;
8. Fotokopi Surat Jual Beli Sebidang Tanah Pekarangan, antara SOFIAN NAWAWI dengan ROBI ARIANTORO SUHARTO Tertanggal 28 Desember 2017, dengan ukuran luas 90 M2 , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelurahan Baros, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI-8;

Halaman 61 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



9. Surat Keterangan Hibah, antara SOFIAN NAWAWI dengan RODIYAL, kemudian RODIYAL menjual kepada BAYI berdasarkan Surat Jual Beli Tanah Tertanggal 13 Januari 2023 dengan ukuran luas 325 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelurahan Baros, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI-9A;
10. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Rodiyal dan Bayi, dibuat tanggal 13 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TI-9B;
11. Fotokopi gambar situasi bidang tanah Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta letak bidang tanah Penggugat yang telah dijual oleh Penggugat kepada pihak lain, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelurahan Baros, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda TI-1 sampai TI-10 tersebut telah dibubuhi materai dan telah pula ditunjukkan aslinya dipersidangan, kecuali terhadap bukti surat bertanda TI-5, TI-6, TI-7, TI-8, TI-9A, TI-9B dan TI-10 tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat I dan Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagaimana berikut:

1. Saksi Herdiyanto, pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa saya menyatakan tidak memiliki hubungan saudara dan pekerjaan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat maupun Penggugat;
 - Bahwa saya Menerangkan pernah membeli tanah kepada Penggugat;
 - Bahwa saya menyatakan orang tua saya pernah membeli tanah dengan luas + 200 M2 (Dua Ratus Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus dengan Penggugat;
 - Bahwa Selain saya, Sdr. Pendi juga membeli tanah tersebut, disebelah Sdr. Pendi yaitu Sdr. Junaidi, dibelakang rumah saya, rumah orang tua saya, dan disebelah kiri yaitu siring;
 - Bahwa saya kurang tahu kapan orang tua saya membeli tanah tersebut, saya hanya mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui apakah tanah tersebut dulunya dihibahkan oleh Penggugat kepada Sdr. Rohyan, karena orang tua saya belinya langsung kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saya luas tanah nya sekira 10x20 m2, atau kurang lebih 200 m2, dan lokasinya dekat dengan Pantai muara indah;
 - Bahwa selain Penggugat, yang mempunyai tanah tersebut adalah Sdr. Habib, dan Sdr. Maulana;
 - Bahwa saya sudah tinggal disana kurang lebih sudah 4 tahun;
 - Bahwa saya kurang tahu darimana asal kepemilikan tanah Pantai muara indah;
 - Bahwa tanah Penggugat dengan Sdr. Habib berbatasan sebelah barat;
2. Saksi Bayu, pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa adanya sengketa tanah tersebut beralamatkan di Kelurahan Baros, Kec. Kota Agung, Kab Tanggamus, tepatnya di Pantai muara indah;
 - Bahwa adanya masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Sdr. Habib;
 - Bahwa lokasi tanah yang dipersengketakan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terletak di Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus dekat dengan Taman Wisata Muara Indah;
 - Bahwa saya tinggal disana belum lama yaitu sejak bulan januari tahun 2023, saya membeli tanah tersebut pada tanggal 12 januari 2023 dari Rodiyah yang merupakan adik dari Penggugat;
 - Bahwa saya mempunyai tanah disana yang bersampingan dengan tanah Penggugat dengan luas tanah 324 M2 (tiga ratus dua puluh empat meter persegi), rumah saya tersebut sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Bahwa pada saat jual beli nya tanah tersebut disaksikan oleh kepala Desa, dan Penggugat yang juga hadir menyaksikan sebagai saksi batas tanah;
 - Bahwa tanah saya berdepanan dengan taman muara indah, dan tanah saya bersampingan dengan tanah saya Habib;
 - Bahwa yang bersampingan dengan tanah saya Habib yaitu tanahnya milik Rodial, dan tanah Penggugat ada dibelakang;
 - Bahwa Jual belinya tanah tersebut dengan atas nama Sdr. Rodial;
 - Bahwa yang tanah dijual Rodial sebagian kecil dari tanah miliknya, Rodial masih punya tanah lain;

Halaman 63 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Jual beli tanah tersebut dengan Rodial, tanah tersebut sudah ada sertifikat;
 - Bahwa saya tahu tentang bukti surat T-9 yang diperlihatkan kepada saya;
 - Bahwa setahu saya tanah sengketa tersebut milik Sdr. Habib, karena Sdr. Habib langsung yang bilang kepada saya;
3. Saksi Aang Sukarya, pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa saya tidak memiliki hubungan saudara dan pekerjaan dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat maupun Penggugat;
 - Bahwa saya saat ini berkerja sebagai Kepala Lingkungan, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa saya memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat III karena saya sebagai perangkat kelurahan dan menjabat sebagai Kepala Lingkungan namun saya tidak menerima gaji dari Tergugat III;
 - Bahwa tugas dan kewajiban saya sebagai Kepala Lingkungan perihal masalah tanah adalah saya sebagai Kepala Lingkungan harus mengetahui asal usul tanah warganya yang berada didalam lingkungan saya;
 - Bahwa saya pernah bertanya saat mediasi dikelurahan bahwa tanah yang dipersengketakan saat ini tidak ada ukuran;
 - Bahwa pernah ada pengukuran oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) atas tanah tersebut;
 - Bahwa sebelum BPN (Badan Pertanahan Nasional) belum mengukur tanah, tanah tersebut sudah pernah diukur ulang;
 - Bahwa saya pernah diperintah oleh Tergugat III untuk melakukan pengukuran terhadap tanah milik Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, karena adanya permohonan dari Turut Tergugat;
 - Bahwa pada saat pengukuran saya ikut menyaksikan batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional);
 - Bahwa saya merupakan ketua lingkungan di daerah tersebut;
 - Bahwa saya sebagai saksi dari asal usul tanah dan pengukuran tanah tersebut;
 - Bahwa atas permintaan BPN (Badan Pertanahan Nasional), saya diminta untuk mengukur tanah milik Penggugat, setelah itu saya juga disuruh untuk mengukur tanah milik Tergugat Habib;
 - Bahwa saya melakukan pengukuran berdasarkan batas-batas tanah yang

Halaman 64 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat I bersama Tergugat II;

- Bahwa saat pengukuran apa yang disampaikan oleh Penggugat kepada saya itulah yang saya catat, begitu juga Tergugat Habib;
 - Bahwa saya terlibat saat jual beli tanah milik Sdr. Rodial dengan Sdr. Bayu;
 - Bahwa saya diberi perintah oleh lurah untuk pengukuran, saat itu saya yang membuat gambar sebagaimana dalam bukti surat T-9;
 - Bahwa setahu saya surat induknya jual beli tersebut dari Penggugat kepada Sdr. Efendi dan Sdr. Junaidi;
 - Bahwa membayar sewanya kepada Penggugat, jadi penyewa hanya menyewa tanah, kurang lebih ada 6 (enam) orang;
 - Bahwa setahu saya sekitar ada 8 (delapan) rumah di semua tanah itu;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II dan

Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagaimana berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. ZAINAL ABIDIN bin Habib IDRUS ALHAMID dengan Nomor Induk Kependudukan 1806013404740001 tanggal 22 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi Bukti : SURAT JUAL BELI BIDANG TANAH KEBUN KELAPA, Tertanggal 13- 5- 1919 Antara Almarhum Sayid Shaleh Al Hamid sebagai Pembeli dengan Almarhum Ya'qub dan Almarhumah Zahra sebagai Penjual, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TII-2;
3. Fotokopi SURAT KETERANGAN TANAH an. Said Idrus bin Sayid tanggal 14 November 2001, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kelurahan Baros, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TII-3;
4. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH DAN PERNYATAAN TUA-TUA KAMPUNG, Tertanggal 14 November 2001, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kelurahan Baros, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TII-4;
5. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Pekarangan antara SOFIAN NAWAWI dengan SUHADI, Tertanggal 5 Oktober 2008, seluas 200 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelurahan Baros, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TII-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pekarangan antara SOFIAN



NAWAWI dengan JUNAIDI, Tertanggal 20 November 2008, seluas 200 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelurahan Baros, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TII-6;

7. Fotokopi Surat Jual Beli Sebidang tanah Pekarangan antara SOFIAN NAWAWI dengan MUHAMMAD EFENDI, Tertanggal 7 Desember 2017, dengan ukuran luas 90 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelurahan Baros, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TII-7;
8. Fotokopi Surat Jual Beli Sebidang Tanah Pekarangan, antara SOFIAN NAWAWI dengan ROBI ARIANTORO SUHARTO Tertanggal 28 Desember 2017, dengan ukuran luas 90 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelurahan Baros, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TII-8;
9. Surat Keterangan Hibah, antara SOFIAN NAWAWI dengan RODIYAL, kemudian RODIYAL menjual kepada BAYI berdasarkan Surat Jual Beli Tanah Tertanggal 13 Januari 2023 dengan ukuran luas 325 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelurahan Baros, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TII-9A;
10. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Rodiyal dan Bayi, dibuat tanggal 13 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TII-9B;
11. Fotokopi gambar situasi bidang tanah Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta letak bidang tanah Penggugat yang telah dijual oleh Penggugat kepada pihak lain, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelurahan Baros, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TII-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda TII-1 sampai TII-10 tersebut telah dibubuhi materai dan telah pula ditunjukkan aslinya dipersidangan, kecuali terhadap bukti surat bertanda TII-5, TII-6, TII-7, TII-8, TII-9A, TII-9B dan TII-10, tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagaimana berikut:

1. Saksi Herdiyanto, pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa saya menyatakan tidak memiliki hubungan saudara dan pekerjaan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat maupun



Penggugat;

- Bahwa saya menerangkan pernah membeli tanah kepada Penggugat;
 - Bahwa saya menyatakan orang tua saya pernah membeli tanah dengan luas + 200 M2 (Dua Ratus Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus dengan Penggugat;
 - Bahwa Selain saya, Sdr. Pendi juga membeli tanah tersebut, disebelah Sdr. Pendi yaitu Sdr. Junaidi, dibelakang rumah saya, rumah orang tua saya, dan disebelah kiri yaitu siring;
 - Bahwa saya kurang tahu kapan orang tua saya membeli tanah tersebut, saya hanya mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat;
 - Bahwa saya tidak mengetahui apakah tanah tersebut dulunya dihibahkan oleh Penggugat kepada Sdr. Rohyan, karena orang tua saya belinya langsung kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saya luas tanah nya sekira 10x20 m2, atau kurang lebih 200 m2, dan lokasinya dekat dengan Pantai muara indah;
 - Bahwa selain Penggugat, yang mempunyai tanah tersebut adalah Sdr. Habib, dan Sdr. Maulana;
 - Bahwa saya sudah tinggal disana kurang lebih sudah 4 tahun;
 - Bahwa saya kurang tahu darimana asal kepemilikan tanah Pantai muara indah;
 - Bahwa tanah Penggugat dengan Sdr. Habib berbatasan sebelah barat;
2. Saksi Bayu, pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa adanya sengketa tanah tersebut beralamatkan di Keluraha Baros, Kec. Kota Agung, Kab Tanggamus, tepatnya di Pantai muara indah;
 - Bahwa adanya masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Sdr. Habib;
 - Bahwa lokasi tanah yang dipersengketakan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terletak di Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus dekat dengan Taman Wisata Muara Indah;
 - Bahwa saya tinggal disana belum lama yaitu sejak bulan januari tahun 2023, saya membeli tanah tersebut pada tanggal 12 januari 2023 dari Rodiyah yang merupakan adik dari Penggugat;
 - Bahwa saya mempunyai tanah disana yang bersampingan dengan tanah Penggugat dengan luas tanah 324 M2 (tiga ratus dua puluh empat meter persegi), rumah saya tersebut sebelah Selatan berbatasan dengan tanah



milik Penggugat;

- Bahwa pada saat jual beli nya tanah tersebut disaksikan oleh kepala Desa, dan Penggugat yang juga hadir menyaksikan sebagai saksi batas tanah;
- Bahwa tanah saya berdepanan dengan taman muara indah, dan tanah saya bersampingan dengan tanah saya Habib;
- Bahwa yang bersampingan dengan tanah saya Habib yaitu tanahnya milik Rodial, dan tanah Penggugat ada dibelakang;
- Bahwa Jual belinya tanah tersebut dengan atas nama Sdr. Rodial;
- Bahwa yang tanah dijual Rodial sebagian kecil dari tanah miliknya, Rodial masih punya tanah lain;
- Bahwa saat Jual beli tanah tersebut dengan Rodial, tanah tersebut sudah ada sertifikat;
- Bahwa saya tahu tentang bukti surat T-9 yang diperlihatkan kepada saya;
- Bahwa setahu saya tanah sengketa tersebut milik Sdr. Habib, karena Sdr. Habib langsung yang bilang kepada saya;

3. Saksi Aang Sukarya, pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak memiliki hubungan saudara dan pekerjaan dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat maupun Penggugat;
- Bahwa saya saat ini berkerja sebagai Kepala Lingkungan, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saya memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat III karena saya sebagai perangkat kelurahan dan menjabat sebagai Kepala Lingkungan namun saya tidak menerima gaji dari Tergugat III;
- Bahwa tugas dan kewajiban saya sebagai Kepala Lingkungan perihal masalah tanah adalah saya sebagai Kepala Lingkungan harus mengetahui asal usul tanah warganya yang berada didalam lingkungan saya;
- Bahwa saya pernah bertanya saat mediasi dikelurahan bahwa tanah yang dipersengketakan saat ini tidak ada ukuran;
- Bahwa pernah ada pengukuran oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) atas tanah tersebut;
- Bahwa sebelum BPN (Badan Pertanahan Nasional) belum mengukur tanah, tanah tersebut sudah pernah diukur ulang;
- Bahwa saya pernah diperintah oleh Tergugat III untuk melakukan



pengukuran terhadap tanah milik Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, karena adanya permohonan dari Turut Tergugat;

- Bahwa pada saat pengukuran saya ikut menyaksikan batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional);
- Bahwa saya merupakan ketua lingkungan di daerah tersebut;
- Bahwa saya sebagai saksi dari asal usul tanah dan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa atas permintaan BPN (Badan Pertanahan Nasional), saya diminta untuk mengukur tanah milik Penggugat, setelah itu saya juga disuruh untuk mengukur tanah milik Tergugat Habib;
- Bahwa saya melakukan pengukuran berdasarkan batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat I bersama Tergugat II;
- Bahwa saat pengukuran apa yang disampaikan oleh Penggugat kepada saya itulah yang saya catat, begitu juga Tergugat Habib;
- Bahwa saya terlibat saat jual beli tanah milik Sdr. Rodial dengan Sdr. Bayu;
- Bahwa saya diberi perintah oleh lurah untuk pengukuran, saat itu saya yang membuat gambar sebagaimana dalam bukti surat T-9;
- Bahwa setahu saya surat induknya jual beli tersebut dari Penggugat kepada Sdr. Efendi dan Sdr. Junaidi;
- Bahwa membayar sewanya kepada Penggugat, jadi penyewa hanya menyewa tanah, kurang lebih ada 6 (enam) orang;
- Bahwa setahu saya sekitar ada 8 (delapan) rumah di semua tanah itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat III tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan bukti saksi sebagaimana berikut:

1. Saksi Aang Sukarya, pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa saya tidak memiliki hubungan saudara dan pekerjaan dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat maupun Penggugat;
 - Bahwa saya saat ini berkerja sebagai Kepala Lingkungan, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa saya memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat III karena saya sebagai perangkat kelurahan dan menjabat sebagai Kepala Lingkungan namun saya tidak menerima gaji dari Tergugat III;
 - Bahwa tugas dan kewajiban saya sebagai Kepala Lingkungan perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tanah adalah saya sebagai Kepala Lingkungan harus mengetahui asal usul tanah warganya yang berada didalam lingkungan saya;

- Bahwa saya pernah bertanya saat mediasi dikelurahan bahwa tanah yang dipersengketakan saat ini tidak ada ukuran;
 - Bahwa pernah ada pengukuran oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) atas tanah tersebut;
 - Bahwa sebelum BPN (Badan Pertanahan Nasional) belum mengukur tanah, tanah tersebut sudah pernah diukur ulang;
 - Bahwa saya pernah diperintah oleh Tergugat III untuk melakukan pengukuran terhadap tanah milik Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, karena adanya permohonan dari Turut Tergugat;
 - Bahwa pada saat pengukuran saya ikut menyaksikan batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional);
 - Bahwa saya merupakan ketua lingkungan di daerah tersebut;
 - Bahwa saya sebagai saksi dari asal usul tanah dan pengukuran tanah tersebut;
 - Bahwa atas permintaan BPN (Badan Pertanahan Nasional), saya diminta untuk mengukur tanah milik Penggugat, setelah itu saya juga disuruh untuk mengukur tanah milik Tergugat Habib;
 - Bahwa saya melakukan pengukuran berdasarkan batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat I bersama Tergugat II;
 - Bahwa saat pengukuran apa yang disampaikan oleh Penggugat kepada saya itulah yang saya catat, begitu juga Tergugat Habib;
 - Bahwa saya terlibat saat jual beli tanah milik Sdr. Rodial dengan Sdr. Bayu;
 - Bahwa saya diberi perintah oleh lurah untuk pengukuran, saat itu saya yang membuat gambar sebagaimana dalam bukti surat T-9;
 - Bahwa setahusaya surat induknya jual beli tersebut dari Penggugat kepada Sdr. Efendi dan Sdr. Junaidi;
 - Bahwa membayar sewanya kepada Penggugat, jadi penyewa hanya menyewa tanah, kurang lebih ada 6 (enam) orang;
 - Bahwa setahu sata sekitar ada 8 (delapan) rumah di semua tanah itu;
- Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh

Halaman 70 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada tanggal 01 Desember 2023 di tempat dimana objek sengketa berada yaitu di RT/RW 009/003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat beserta kuasa hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II beserta kuasa hukumnya, serta Tergugat III, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dan kuasa hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II dan kuasa hukumnya, telah mengajukan kesimpulan melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tersebut menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya apa yang terjadi selama persidangan telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah dengan luas + 2067 M² (dua ribu enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Lingkungan 3 RT/RW 009/003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung yang semula dari Surat Jual Beli tanggal 20 September 1959, antara Alm. Sdri. Badariah Mat Tjik sebagai penjual dengan Alm. Sdr. Nawawi (ayah kandung Penggugat) sebagai pembeli dengan luas tanah \pm 4988 M² (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi), kemudian atas sebidang tanah tersebut Penggugat menerima hibah dari ayahnya yaitu Alm. Sdr. Nawawi pada tanggal 18 Februari 1966, maka atas dasar itulah Penggugat selaku pemilik sebidang tanah tersebut. Pada tanggal 15 Desember 2015 Penggugat melepaskan sebagian tanah miliknya tersebut seluas + 2921 M² (dua ribu sembilan ratus dua puluh satu meter persegi) dalam rangka mendukung program kerja Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang hendak membangun objek pariwisata berupa Taman Wisata Muara Indah, dimana Penggugat menerima penggantian kerugian, sehingga semula tanah milik Penggugat seluas + 4988 M² (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi), namun setelah adanya

Halaman 71 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



pembebasan lahan serta penggantian kerugian tersebut saat ini tanah Penggugat tersisa seluas + 2067 M2 (dua ribu enam puluh tujuh meter persegi);

- Bahwa saat Penggugat hendak meningkatkan bukti kepemilikannya atas tanah tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mengklaim dirinya merupakan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah Penggugat sebelah barat, dan menyatakan keberatan apabila pengukuran dilakukan sesuai dengan patok batas-batas tanah milik Penggugat tersebut. Tergugat I dan Tergugat II mengklaim sebagai pemilik dari sebagian tanah milik Penggugat seluas + 1407 M2 (seribu empat ratus tujuh meter persegi) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tanggal 28 November 2001 dengan luas tanah + 13.900 M2 (tiga belas ribu sembilan ratus meter persegi);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim dan mengakui serta menguasai tanah milik Penggugat tersebut dengan dasar yang tidak benar maka merupakan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun immaterial;
- Bahwa Tergugat III yang mengeluarkan suatu keputusan dan/atau tindakan berdasarkan kewenangannya berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 28 November 2001 tersebut secara lalai sehingga dijadikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai dasar untuk mengklaim tanah milik Penggugat secara tidak benar, maka perbuatan Tergugat III yang secara lalai karena wewengangnya telah mengeluarkan Berita Acara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena memberikan dampak kerugian bagi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang:

1. Eksepsi gugatan salah alamat dalam kompetensi absolut;
2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
3. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat III Konvensi telah pula mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya, antara lain yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi terhadap kompetensi absolut Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo dikarenakan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Eksepsi terhadap gugatan salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi telah pula mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya, antara lain yaitu:

1. Eksepsi gugatan salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);

2. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tersebut yang dinilai sama secara isi dan substansinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dan secara sekaligus mengenai eksepsi-ekspesi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik dari Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi terdapat eksepsi tentang kewenangan absolut. Adapun terhadap eksepsi tersebut telah diputus berdasarkan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi tersebut ditolak oleh karena Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang untuk mengadili perkara ini, dengan demikian maka terhadap eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa gugatan ialah tuntutan hak yang mengandung sengketa, dimana secara sederhana gugatan tersebut berisi tentang tuntutan hak dari pihak yang mempunyai kepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena dirinya menderita kerugian akibat perbuatan pihak lain. Maka kemudian dalam teknik penyusunan gugatan harus benar-benar disusun atau dibuat dengan memperhatikan mengenai syarat-syarat gugatan meliputi aspek syarat formil dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), maka apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik dalam aspek formil maupun materiil tersebut dapat menyebabkan gugatan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima;

Halaman 73 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



Menimbang, bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), dimana apabila bertolak pada ketentuan HIR atau RBg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan dengan mempedomani pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) maka dinyatakan pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, sehingga berdasarkan hal tersebut, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas dengan didasarkan pada faktor tertentu yang antara lain tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, obyek sengketa, dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menjelaskan mengenai gugatan *obscuur libel* ialah yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Majelis Hakim juga sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. yang menjelaskan lebih lanjut mengenai *obscuur libel* bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi menyatakan terhadap dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengaku memiliki tanah dalam perkara ini secara keseluruhan seluas 4988 M2 (empat ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang sebagian tanah tersebut seluas 2921 M2 (dua ribu Sembilan ratus dua puluh satu meter persegi) telah dijual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, sehingga sisa dari luas tanah tersebut menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah 2067 M2 (dua ribu enam puluh tujuh meter persegi) adalah mengada-ngada, tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran materil dari fakta hukum yang ada terkait bidang tanah tersebut yang disembunyikan kebenarannya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak ikut dihitung dalam menentukan luas sisa tanah yang ada dalam gugatan, padahal faktanya selain Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjual sebagian bidang tanahnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengalihkan, menjual dan menghibahkan sebagian tanah tersebut kepada pihak lain yaitu:

- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjual kepada SUHADI seluas 200 M2;
- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjual kepada JUNAIDI seluas 200 M2;
- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjual kepada PEMDA seluas 2921 M2;
- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjual kepada MUHAMAD EFENDI seluas 90 M2;
- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjual kepada ROBI ARIANTORO seluas 90 M2;
- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjual kepada RODIYAL seluas 375 M2;
- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjual kepada ADAM seluas 117 M2;
- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah HIBAH JALAN LINGKUNGAN seluas 125 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Tergugat I dan Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi sisa luas bidang tanah kebun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah dialihkan atau dijual kepada orang lain adalah seluas 4118 M2 (empat ribu seratus delapan belas meter persegi), dengan demikian maka ukuran luas bidang tanah kebun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang secara keseluruhan luasnya 4988 M2 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi) jika dikurangkan dengan jumlah bidang tanah yang sudah dijual atau dialihkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas 4118 M2 (empat ribu seratus delapan belas meter persegi), maka sisa luas bidang tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ialah 870 M2 (delapan ratus tujuh puluh meter persegi), bukan 2607 M2 (dua ribu enam ratus tujuh meter persegi). Terhadap hal tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan sengaja menyembunyikan atau tidak menyampaikan fakta-fakta tersebut dalam gugatannya, sedangkan hal tersebut sangat menentukan dan menjadi dasar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menghitung berapa jumlah sisa bidang tanah kebun miliknya, kemudian apabila

Halaman 75 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyembunyikan kebenaran materil atas bidang tanah tersebut maka diperoleh perhitungan bidang tanah yang benar, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang digugat apalagi terhadap bidang tang yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disusun dan diajukan dengan mengesampingkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terhadap bidang tanah tersebut, maka telah terjadi kerancuan dan pertentangan dari segi luas bidang tanah yang digugat, maka gugatan tersebut menjadi cacat formil *error in objecto* sehingga haruslah ditolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa materi eksepsi terkait perbedaan luas tanah ataupun sisa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut bukanlah merupakan hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas dalam suatu gugatan, melainkan merupakan bantahan terhadap dalil pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas dipertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tersebut yang pada intinya menyatakan terkait adanya fakta-fakta yang disembunyikan atau yang tidak diterangkan secara sebenarnya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya perihal sisa luas bidang tanah yang telah dijual atau dialihkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus seluas 2921 M2 (dua ribu Sembilan ratus dua puluh satu meter persegi), juga terdapat bidang tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah dijual atau dialihkan dan dihibahkan olehnya kepada pihak-pihak yang lain, sehingga luas sisa bidang tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya bukanlah sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya, maka menurut Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Tergugat Rekonvensi ketidakterusterangan atau tidak diuraikannya hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi cacat formil *sehingga error in objekto* atau objek gugatan menjadi kabur;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam hal untuk menilai dan membuktikan benar atau tidaknya mengenai adanya fakta-fakta yang seharusnya diuraikan atau dimasukkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya perihal sisa bidang tanah miliknya yang sebenarnya sebagaimana menurut Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dalam ekspesinya, maka untuk mengetahui hal tersebut perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh karena materi eksepsi tersebut sudah masuk atau menyangkut dalam ranah pembuktian pokok perkara, sehingga dengan demikian terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sebelum masuk dalam pertimbangan pokok perkara maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan secara keseluruhan mengenai lingkup formalitas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari aspek lain yang masih berkaitan dengan eksepsi ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap gugatan Penggugat setidak-tidaknya terdapat hal yang diakui atau disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi yaitu:

- Perihal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjual sebagian tanah miliknya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatannya No. 18 mendalilkan *"Bahwa sekira tanggal 20 September 1959, Sdr. Nawawi (alm) yang merupakan ayah kandung Penggugat membeli sebidang tanah Perkebunan yang diatasnya terdapat pohon kelapa sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang dengan luas tanah + 4988 M2 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi) milik Sdri. Badariah Mat Tjik (Alm) yang terletak di pinggir pantai pelabuhan Kota Agung, saat ini lokasi atas tanah dimaksud berada di Lingkungan 3 RT/RW 009/003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut :*

- Barat : Kebun Kelapa Habib Saleh Kampung Pasar Madang;
- Timur : Kebun Kelapa Wakab H. Muin Kampung Pasar Madang;
- Utara : Kebun Kelapa Kes Abdulroni Kampung Pasar Madang;
- Selatan : Laut Semangka;"

Menimbang, bahwa kemudian dalam posita gugatan No. 19 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lanjut mendalilkan *"Bahwa terhadap jual beli*



tanah perkebunan antara Sdr. Nawawi (alm) dan Sdri. Badariyah Mat Tjik (alm) dituangkan dalam Surat Jual Beli tertanggal 20 September 1959 yang kemudian diberi segel 3 (tiga) rupiah tahun 1959". Dan dalam posita No. 20 diterangkan "Bahwa Sdr. Nawawi (Alm) yang merupakan ayah kandung Penggugat, kemudian menghibahkan tanah yang Sdr. Nawawi (Alm) beli dari Sdri. Badariah Mat Tjik (Alm) dengan luas + 4988 M2 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi) tersebut kepada Penggugat berdasarkan Surat Hibah Tanggal 18 Februari 1966";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dasar ia mengelola dan menguasai fisik atas tanah dengan luas + 4988 M2 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Lingkungan 3 RT/RW 009/003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, ialah berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal 20 September 1959, antara Sdri. Badariah Mat Tjik (Alm) sebagai penjual dan Sdr. Nawawi (Alm) sebagai pembeli dan Surat Hibah Tanggal 18 Februari 1966, antara Nawawi (Alm) selaku pemberi hibah dan Penggugat selaku Penerima Hibah, sebagaimana dalam bukti surat P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan No. 24 dan seterusnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 15 Desember 2015 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melepaskan sebagian tanah miliknya dengan luas + 2921 M2 (dua ribu sembilan ratus dua puluh satu meter persegi) yang berada di Lingkungan 3 RT/RW 009/003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan menerima penggantian kerugian, sehingga semula tanah milik Penggugat seluas + 4988 M2 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi) setelah adanya pembebasan lahan serta penggantian kerugian dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus saat ini tanah Penggugat tersisa seluas + 2067 M2 (dua ribu enam puluh tujuh meter persegi), yang kemudian hendak ditingkatkan bukti kepemilikan atas sisa luas bidang tanah tersebut menjadi sertifikat hak milik (SHM) pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanggamus, namun terhalang oleh karena Tergugat I dan Tergugat II/para Penggugat Rekonvensi mengklaim sebagian dari luas sisa bidang tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut yaitu seluas + 1407 M2 (seribu empat ratus tujuh meter persegi) telah masuk dan merupakan tanah milik mereka, sehingga hal tersebutlah yang menjadi sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat



Rekonvensi dengan Tergugat I dan Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena adanya perbedaan mengenai luas dan batas-batas tanah sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, maka dalam rangka untuk memastikan dan memperjelas mengenai letak, luas dan batas-batas objek sengketa serta mengenai objek tanah yang dimaksudkan dalam perkara gugatan *a quo*, maka berdasarkan Kaidah Hukum Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1777 K/Sip/1983, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat ditempat objek sengketa tersebut berada yaitu di RT/RW 009/003, Kelurahan Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, yang dihadiri oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat III Konvensi, yang mana berdasarkan ketentuan tersebut bahwa hasil dari pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas-batas objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat adalah sidang atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada dengan tujuan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti dengan meninjau secara langsung letak, luas, dan batas-batas tanah terperkara, fisik tanah dan bangunan di atasnya, kontur tanah, termasuk sejarah penguasaan tanah yang tercantum dalam Buku Tanah di Kantor Kelurahan/Kantor Desa atau untuk mengetahui tentang kuantitas dan kualitas objek terperkara jika objek itu merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya (Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 disebutkan pula bahwa pemeriksaan setempat atas objek perkara untuk mendapatkan penjelasan/keterangan lebih rinci atas objek perkara dapat didasarkan atas inisiatif hakim ataupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya telah menunjukkan dan menerangkan mengenai objek sengketa yang dimaksudkan sebagaimana dalam gugatannya, yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya tersebut menunjukkan suatu bidang tanah yang terletak berada dekat Pantai Muara Indah dan

Halaman 79 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



menerangkan bahwa bidang tanah tersebut dulunya merupakan bidang tanah miliknya namun telah dilepas atau dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus seluas ± 2921 M2 (dua ribu sembilan ratus dua puluh satu meter persegi), kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasanya menunjukkan dan memperlihatkan bidang tanah yang diakui merupakan sisa dari bidang tanah miliknya seluas ± 2067 M2 (dua ribu enam puluh tujuh meter persegi) berdasarkan surat jual beli dan surat hibah sebagaimana bukti surat P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa kemudian dari sisa bidang tanah yang diklaim milik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut ternyata terdapat luas tanah yaitu ± 1407 M2 (seribu empat ratus tujuh meter persegi) yang mana oleh Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi juga diakui sebagai miliknya, sehingga bidang tanah tersebut yang kini menjadi sengketa, kemudian dilakukan pemeriksaan setempat terhadap bidang tanah tersebut berkenaan dengan luas dan batas-batasnya baik berdasarkan keterangan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya maupun dari Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat tersebut yang menjadi salah satu catatan penting Majelis Hakim ialah berkenaan dengan letak bidang tanah berdasarkan keterangan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya yang menunjukkan letak atau posisi antara bidang tanah yang sudah dijual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus (Taman Wisata Muara Indah) dengan bidang tanah yang didalilkan merupakan sisa dari bidang tanah yang tertinggal ternyata bukan terletak dalam posisi menyatu dalam satu bidang melainkan terpisah, hal tersebut dilihat karena antara bidang tanah yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dijual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dengan sisa bidang tanah miliknya tersebut berada terpisah karena terdapat bidang tanah lain yaitu milik Sdr. Bayi dan bidang tanah milik Sdr. Suhadi yang memutuskan letak kedua bidang tanah tersebut. Majelis Hakim pun menanyakan perihal tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya, yang kemudian menerangkan bahwa tanah milik Sdr. Bayi dan Rumah Suhadi tersebut dahulunya merupakan tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun sudah dialihkan, dimana tanah tersebut telah dijual kepada Sdr. Suhadi, sedangkan tanah milik Sdr. Bayi tersebut dulunya juga merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kemudian dihibahkan kepada adik kandungnya yaitu Sdr. Rodiyal, setelah itu Sdr. Rodiyal pun menjual tanah tersebut kepada Sdr. Bayi. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pun lanjut menerangkan bahwa bidang tanah yang telah beralih tersebut yang saat ini merupakan milik Sdr. Bayi dan Sdr. Suhadi bukan merupakan bidang tanah yang dulunya dibeli oleh ayahnya yaitu Alm. Nawawi sebagaimana dalam dalil gugatannya (Vide bukti surat P-4), melainkan diperoleh dari pembelian oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri pada tahun 1991;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya dalam pemeriksaan setempat tersebut, kemudian dicocokkan dengan bukti surat P-29 yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan berupa gambar sketsa tanah yang menunjukkan bahwa letak atau posisi antara tanah yang sudah dijual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dengan luas $\pm 2920,37$ M2 (dua ribu sembilan ratus dua puluh koma tiga puluh tujuh meter persegi) dengan sisa bidang tanah yang ada dengan luas ± 2067 M2 (dua ribu enam puluh tujuh meter persegi) tidaklah berada dalam posisi berdampingan atau bersebelahan, yang mana dalam bukti surat tersebut terdapat 2 (dua) gambar bidang tanah yang ditandai atau diwarnai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan warna putih merupakan bidang tanah yang menurutnya masuk dalam surat jual beli tanggal 20 September 1959 (Vide bukti surat P-4) dan surat hibah tanggal 18 Februari 1966 (Vide bukti surat P-5) berada dalam letak yang terpisah, hal tersebut lantaran karena letak antara bidang tanah yang telah dijual dengan bidang tanah yang tersisa tersebut berada dalam posisi terputus karena terhalang dengan adanya bidang tanah lain (diberi tanda warna merah) yang bukan merupakan bidang tanah perolehannya didapat berdasarkan jual beli sebagaimana bukti surat P-4 dan hibah sebagaimana bukti surat P-5, sehingga artinya bidang tanah yang ditunjukkan berdasarkan bukti surat P-29 tersebut terlihat merupakan 2 (dua) bidang tanah, hal tersebut tentunya bertolakbelakang dengan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan "*Bahwa sekira tanggal 20 September 1959, ayah kandungnya yaitu Alm. Nawawi membeli sebidang tanah perkebunan dst..., yang kemudian Alm. Nawawi menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi*", sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan bukti surat P-29 terhadap bidang tanah yang ditunjukkan

Halaman 81 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi yang didalilkan merupakan bidang tanah yang dulunya dibeli oleh ayah kandungnya yaitu Alm. Nawawi meliputi bidang tanah yang sudah dijual ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dan bidang tanah yang tersisa ternyata letaknya terpisah atau tidak bersebelahan (tidak menyatu dalam satu bidang) sehingga terlihat merupakan **2 (dua) bidang tanah**. Dengan demikian hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan atau kekaburan dalam gugatan Peggugat mengenai objek tanah yang dimaksud dalam dalil gugatannya dengan objek tanah yang diperiksa secara langsung berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan berdasarkan bukti surat P-29, termasuk menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan pada batas-batas objek tanah tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan dan menerangkan secara terang dan jelas dalam gugatannya perihal kondisi atau keadaan objek tanah tersebut mengapa terjadi demikian, sehingga hal tersebut menyebabkan gugatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Peggugat Rekonvensi mengenai gugatan Peggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) berasalan hukum untuk dikabulkan, sehingga terhadap gugatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dinilai kabur (*obscuur libel*) maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Peggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas dikabulkan sehingga gugatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena mengandung cacat formal, maka terhadap hal-hal lainnya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Peggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga terhadap gugatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

DALAM REKONVENSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penyerobotan terhadap sebagian bidang tanah kebun milik para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi berdasarkan waris, perbuatan penyerobotan yang pertama ialah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menjual sebagian tanah milik para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus seluas kurang lebih 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan ukuran Panjang 60 M (enam puluh meter) x 8 M (delapan meter), dan perbuatan penyerobotan yang kedua ialah perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang di dalam gugatannya mendalilkan bahwa sebagian tanah miliknya yang telah dijual hanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus saja yaitu seluas 2921 M2 (dua ribu Sembilan ratus dua puluh satu meter persegi) lalu dikurangi dengan luas tanah keseluruhan yaitu 4988 M2 (empat ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi), sehingga menurut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sisa luas tanah miliknya adalah 2067 M2 (dua ribu enam puluh tujuh meter persegi), sedangkan yang sebenarnya sisa luas tanah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah 870 M2 (delapan ratus tujuh puluh meter persegi) oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selain telah menjual tanah miliknya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, juga telah menjual dan mengalihkan tanah miliknya kepada pihak lain, maka untuk mencukupi luas sisa bidang tanahnya tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hendak menyerobot atau mengambil bidang tanah kebun milik para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi. Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi, baik kerugian secara materil maupun immateril;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat eksepsi dalam gugatan rekonvensi ini, namun oleh karena dalam gugatan rekonvensi selain mempermasalahkan persoalan yang mempunyai keterkaitan erat dengan



gugatan konvensi mengenai objek yang dipersengketakan, terdapat hal lain yang dipersoalkan yaitu mengenai adanya dalil tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menjual sebagian tanah milik para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus seluas kurang lebih 480 M2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan ukuran Panjang 60 M (enam puluh meter) x 8 M (delapan meter), sedangkan dalam perkara ini pihak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus tidak menjadi atau dimasukkan sebagai pihak berperkara, sehingga dalam hal menilai dan menentukan kebenaran tentang siapa yang berhak sebagai pemilik atas obyek tanah sengketa tersebut maka gugatan rekonvensi ini dinilai kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka terhadap bukti-bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg;

Memperhatikan Pasal 180 RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 8 Rv, Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1777 K/Sip/1983, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 84 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.307.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 oleh kami, Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan dihadiri oleh para pihak dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK : Rp50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp1.157.000,-
4. PNPB panggilan : Rp50.000,-
5. Pemeriksaan setempat : Rp1.000.000,-

Halaman 85 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp10.000,-
7. Redaksi : Rp10.000,-

Jumlah : Rp2.307.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)